

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PENGELOLAAN ASET MASJID AGUNG JAMI' KOTA  
MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAIDAR PUJianto**

**220202110049**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PENGELOLAAN ASET MASJID AGUNG JAMI' KOTA  
MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAIDAR PUJianto**

**220202110049**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah SWT,

Dengan kesadara dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGELOLAAN  
ASET MASJID AGUNG JAMI' KOTA MALANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2026  
Penulis,



Zaidar Pujianto  
NIM. 220202110049

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaidar Pujianto NIM 220202110049 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGELOLAAN  
ASET MASJID AGUNG JAMI' KOTA MALANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI**  
NIP. 198212252015031002

Malang, 11 Juni 2026  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Dr. H. Faishal Agil Al Munawar,**  
**Lc., M.Hum.**  
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI

Bukti konsultasi ini menerangkan bahwa penulis telah melakukan konsultasi skripsi saudara Zaidar Pujiyanto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Zaidar Pujiyanto  
NIM : 220202110049  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pengelolaan Aset Masjid Agung Jami’ Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam

| No  | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi           | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Senin, 1 Desember 2025  | Konsultasi Proposal Skripsi |  |
| 2.  | Rabu, 21 Januari 2026   | Revisi Proposal Skripsi     |  |
| 3.  | Selasa, 27 Januari 2026 | ACC Seminar Proposal        |  |
| 4.  | Kamis, 2 April 2026     | Konsultasi Proposal Skripsi |  |
| 5.  | Jum’at, 24 April 2026   | Bimbingan BAB IV            |  |
| 6.  | Selasa, 28 April 2026   | Revisi BAB IV               |  |
| 7.  | Rabu, 6 Mei 2026        | Bimbingan BAB IV dan V      |  |
| 8.  | Kamis, 7 Mei 2026       | Revisi BAB IV dan V         |  |
| 9.  | Jum’at, 8 Mei 2026      | Revisi Abstrak              |  |
| 10. | Senin, 11 Mei 2026      | Acc Sidang Skripsi          |  |

Malang, 11 Juni 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI  
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zaidar Pujianto, NIM 220202110049, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGELOLAAN  
ASET MASJID AGUNG JAMI' KOTA MALANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN  
HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

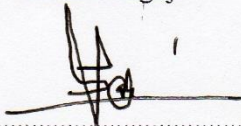
Dewan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 199208112023212050

()

Ketua Penguji

2. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.  
NIP. 198605292025211028

()

Penguji Utama

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar,  
Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

()

Pembimbing



Malang, 11 Juni 2026  
Dekan

Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pengelolaan Aset Masjid Agung Jami’ Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan utama dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek akademik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian wakaf produktif, khususnya dalam perspektif *maqashid syari’ah*.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala perhatian dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang berharga dalam menyempurnakan berbagai kekurangan dalam penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, wawasan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga segala amal dan dedikasi beliau semua senantiasa mendapat balasan terbaik serta menjadi bagian dari ibadah yang diridhai oleh Allah SWT.
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pencapaian dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bimbingan, dan keikhlasan mereka yang menjadi sumber kekuatan dan

motivasi utama bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan mereka dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan penulis sebagai anak yang dapat membanggakan dan berbakti kepada kedua orang tua.

10. Aa', Mas, dan Mbak tercinta atas segala dukungan, perhatian, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dorongan mereka menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT serta senantiasa dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan mereka.
11. Kakak ipar dan keponakan tersayang atas segala doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis. Kehangatan dan semangat dari mereka menjadi sumber motivasi yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terutama kedua teman terdekat penulis yang sudah kebersamaan selama proses perkuliahan.
13. Seluruh narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara. Data dan penjelasan yang disampaikan sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus berusaha menyelesaikan proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga.

15. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk terus berkembang serta membuka jalan menuju kesuksesan dan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Malang, 11 Mei 2026  
Penulis,



Zaidar Pujianto  
NIM. 220202110049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | `         | ط    | ṭ         |
| ب    | b         | ظ    | ẓ         |
| ت    | t         | ع    | ‘         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | ḥ         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | d         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | r         | ن    | n         |
| ز    | z         | و    | w         |
| س    | s         | ه    | h         |
| ش    | sh        | ء    | ’         |
| ص    | ṣ         | ي    | y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iv

BUKTI KONSULTASI.....v

HALAMAN PENGESAHAN ..... vi

MOTTO ..... vii

KATA PENGANTAR..... xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xii

DAFTAR ISI.....xv

DAFTAR TABEL..... xvi

DAFTAR GAMBAR..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xviii

ABSTRAK ..... xix

ABSTRACT .....xx

ملخص البحث ..... xxi

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

    A. Latar Belakang .....1

    B. Rumusan Masalah .....8

    C. Tujuan Penelitian.....8

    D. Manfaat Penelitian.....8

    E. Definisi Operasional.....9

    F. Sistematika Pembahasan .....11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14**

    A. Penelitian Terdahulu .....14

    B. Kerangka Teori.....23

        1. Wakaf.....23

        2. Konsep Wakaf Produktif .....34

        3. Manajemen Wakaf Produktif.....38

        4. Konsep Nazhir Profesional .....51

        5. Maqashid Syari’ah.....63

**BAB III METODE PENELITIAN .....69**

    A. Jenis Penelitian.....69

    B. Pendekatan Penelitian .....70

    C. Lokasi Penelitian.....70

    D. Sumber Data.....71

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                 | 73         |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                                                                  | 74         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                               | <b>77</b>  |
| A. Profil Masjid Agung Jami’ Kota Malang.....                                                                                    | 77         |
| 1. Sejarah Masjid Agung Jami’ Kota Malang .....                                                                                  | 77         |
| 2. Visi dan Misi Masjid Agung Jami’ Kota Malang .....                                                                            | 78         |
| 3. Struktur Pengurus Masjid Agung Jami’ Kota Malang.....                                                                         | 80         |
| B. Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Agung Jami’ Kota Malang .....                                                          | 94         |
| C. Implementasi Wakaf Produktif Di Masjid Agung Jami’ Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf... | 101        |
| D. Implementasi Wakaf Produktif Di Masjid Agung Jami’ Kota Malang Perspektif Dan Hukum Islam                                     |            |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                       | <b>117</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 117        |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 118        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                      | <b>120</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                             | <b>125</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                | <b>129</b> |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....20

Tabel 4.1 Struktur Pengurus Masjid Agung Jami’ Kota Malang.....81

Tabel 4.2 Proses Produksi AMDK Q-Jami’ .....89

Tabel 4.3 Analisis Maqashid Syari’ah .....114

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Masjid Agung Jami’ Kota Malang.....80

Gambar 4.2 Sumur Masjid Agung Jami’ Kota Malang .....85

Gambar 4.3 Pipa Dari Sumur .....86

Gambar 4.4 Diagram Alir Proses Produksi.....88

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Penelitian.....125

Lampiran 2. Bukti Wawancara .....126

Lampiran 3. Izin Edar BPOM .....126

Lampiran 4. Sertifikat Halal Air Minum Dalam Kemasan Q-Jami” .....127

## ABSTRAK

Zaidar Pujiyanto, NIM 220202110049, 2026. **Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pengelolaan Aset Masjid Agung Jami' Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam.** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

**Kata Kunci: Wakaf Produktif, Aset Masjid, Undang-Undang Wakaf, Maqashid Syari'ah**

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam tidak hanya berfungsi menjaga keutuhan harta, tetapi juga menuntut optimalisasi manfaat secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih banyak aset wakaf yang dikelola secara pasif sehingga potensi kemaslahatan yang dihasilkan belum optimal. Masjid Agung Jami' Kota Malang merupakan salah satu masjid yang telah mengelola wakaf secara produktif melalui pengembangan sumber air artesis menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami', sebagai bentuk inovasi dalam optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Pengembangan ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta realisasi nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam praktiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif dilakukan melalui transformasi aset wakaf berupa sumber air artesis menjadi unit usaha AMDK yang dikelola secara profesional melalui kerja sama antara yayasan masjid sebagai pemilik aset dan CV. Agung Jami' sebagai pengelola operasional. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan tersebut telah sesuai secara substantif, ditandai dengan terjaganya keutuhan harta wakaf, produktifitas pengelolaan, serta pemanfaatannya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif *maqashid syari'ah*, pengelolaan ini telah mewujudkan kemaslahatan pada ketiga tingkatan, yaitu pada tingkat *dharuriyyat* melalui perlindungan agama, jiwa, keturunan dan harta. Pada tingkat *hajiyyat* melalui optimalisasi pemanfaatan aset, profesionalisasi pengelolaan, serta kemandirian finansial masjid. Pada tingkat *tahsiniyyat* melalui peningkatan kualitas produk, manajemen, serta penerapan nilai amanah dan transparansi. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masjid dan masyarakat.

## ABSTRACT

Zaidar Pujiyanto, Student ID 220202110049, 2026. **Implementation Of Productive Waqf In The Management Of Assets Of The Great Jami' Mosque Of Malang City Based On Law Number 41 Of 2004 Concerning Wakaf And Islamic Law.** Thesis. Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

**Keywords:** Productive Waqf, Mosque Assets, Waqf Law, *Maqashid Sharia*

Waqf as an instrument of Islamic economics does not merely function to preserve the principal value of assets, but also requires the optimization of their benefits in a sustainable manner. In practice, many waqf assets are still managed passively, resulting in suboptimal realization of their potential benefits. The Great Mosque of Jami' in Malang City represents one of the institutions that has implemented productive waqf management by developing an artesian water source into a bottled drinking water business (AMDK) known as Q-Jami', as an innovative effort to optimize waqf asset utilization. This development is significant to be examined as it involves not only economic aspects but also compliance with Law Number 41 of 2004 on Waqf and the realization of maqashid sharia values in practice.

This study aims to analyze the implementation of productive waqf at the Great Mosque of Jami' Malang City and to assess its conformity with Law Number 41 of 2004 on Waqf and maqashid sharia. This research employs an empirical method with a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews and documentation.

The results show that the implementation of productive waqf is carried out through the transformation of waqf assets in the form of an artesian water source into a bottled drinking water business managed professionally through a partnership between the mosque foundation as the asset owner and CV. Agung Jami' as the operational manager. From the perspective of Law Number 41 of 2004, the management is substantively compliant, as indicated by the preservation of the waqf asset, its productive utilization, and its allocation for religious and social welfare purposes. From the perspective of maqashid sharia, this management has realized benefits across all three levels: at the dharuriyyat level through the protection of religion, life, lineage, and wealth. At the hajiyyat level through asset optimization, professional management, and the financial independence of the mosque. At the tahsiniyyat level through improvements in product quality, management practices, and the application of ethical values such as trustworthiness and transparency. Therefore, the management of productive waqf not only fulfills formal legal requirements but also achieves sustainable benefits for the mosque and the surrounding community.

## ملخص البحث

زايدار فوجيانتو، رقم القيد ٢٢٠٢٠٢١١٠٠٤٩، سنة ٢٠٢٦. تنفيذ الوقف المنتج في إدارة أصول مسجد الجامع الكبير بمدينة مالانج في ضوء القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف وأحكام الشريعة الإسلامية. بحث جامعي. قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج فيصل عقيل المنور، الليسانس، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: الوقف المنتج، أصول المسجد، قانون الوقف، مقاصد الشريعة

يُعَدُّ الوقفُ من أهم أدوات الاقتصاد الإسلامي، إذ لا يقتصر دوره على حفظ أصل المال فحسب، بل يهدف كذلك إلى تعظيم منفعته بصورة مستدامة. غير أن الواقع يُظهر أن كثيرًا من أصول الوقف لا تزال تُدار إدارةً تقليديةً غير منتجة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق المصلحة المرجوة على الوجه الأمثل. ويُعَدُّ المسجدُ الجامعُ الكبيرُ بمدينة مالانج نموذجًا لإدارة الوقف المنتج، من خلال تطوير مصدر المياه الارتوازية إلى مشروع اقتصادي لإنتاج مياه بوصفه ابتكارًا في تعظيم الاستفادة من أصول الوقف. وتكتسب هذه التجربة أهميتها (Q-Jami) الشرب المعبأة لكونها لا تقتصر على البعد الاقتصادي، بل تمتد لتشمل مدى توافقه مع أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف، وتحقيقها لقيم مقاصد الشريعة في التطبيق العملي.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ الوقف المنتج في المسجد الجامع الكبير بمدينة مالانج، وبيان مدى توافقه مع القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف، وكذلك مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الميداني (الإمبيرقي) بالمدخل الكيفي، من خلال أدوات جمع البيانات المتمثلة في المقابلات والتوثيق

وأظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ الوقف المنتج تم من خلال تحويل أصل الوقف، وهو مصدر المياه الارتوازية، إلى مشروع لإنتاج مياه الشرب المعبأة، يُدار بصورة مهنية عبر شراكة بين مؤسسة المسجد بوصفها مالكة للأصل بوصفها الجهة المشغلة. ومن منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤، فإن CV. Agung Jami الوقفي، وشركة هذه الإدارة تُعَدُّ متوافقةً من حيث الجوهر، ويتجلى ذلك في الحفاظ على أصل الوقف، وتفعيله بصورة منتجة، وتوجيه منافعه لخدمة أغراض العبادة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. أما من منظور مقاصد الشريعة، فقد أسهمت هذه الإدارة في تحقيق المصلحة عبر مستوياتها الثلاثة: ففي مستوى الضروريات تحقّق حفظ الدين والنفس والنسل والمال؛ وفي مستوى الحاجيات تحقّق تيسير الانتفاع بالأصول، وتعزيز الاحترافية في الإدارة، وتحقيق الاستقلال المالي للمسجد؛ وفي مستوى التحسينيات ظهر ذلك في تحسين جودة المنتج والإدارة، وترسيخ قيم الأمانة والشفافية. أيضًا في تحقيق وبناءً على ذلك، فإن إدارة الوقف المنتج في هذه الحالة لا تكتفي بالامتثال القانوني، بل تُسهم المصلحة المستدامة للمسجد والمجتمع

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Secara konseptual, substansi wakaf terletak pada prinsip *habs al-asl wa tasbil al-manfa'ah* yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan umum. Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai utama wakaf tidak hanya terletak pada keberadaan asetnya, tetapi juga terletak pada manfaat yang dihasilkan secara berkelanjutan. Dalam terminologi syariat, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan zatnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberikan kemaslahatan bagi sesama.<sup>1</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang sejarah, keberadaan aset wakaf telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan sosial kemasyarakatan bahkan hingga berbagai sektor infrastruktur publik.<sup>2</sup>

Wakaf pada hakikatnya bersifat dinamis dan dapat dikembangkan seiring dengan perubahan zaman, selama tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam syariat, tujuan utama hukum Islam

---

<sup>1</sup> Imam Kamaluddin dan Muhammad Vicki Azhari, "Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut syatMaqashid Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/24308/8381/62276>

<sup>2</sup> Syarifa Raehana dan Hartina, "Peran Wakaf Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah Unruk Penguatan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 3 (2024), 15-16. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/826/1021>

adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut dikategorikan ke dalam tiga tingkatan pokok, yaitu maslahat dharuriyat, maslahatan hajjiyat, dan maslahat tahsiniyat. Kedudukan wakaf dapat berada pada ketiga tingkatan tersebut, bergantung pada konteks dan bentuk pemanfaatannya.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, konsep dan praktik wakaf telah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Jika dulu wakaf lebih identik dengan aset-aset yang bersifat konsumtif atau aset tetap seperti tanah dan bangunan yang dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan ibadah dan sosial murni tanpa menghasilkan nilai ekonomi tambahan, sekarang berkembang konsep wakaf produktif.<sup>4</sup> Wakaf produktif tidak hanya mempertahankan bentuk fisik aset wakaf, tetapi dikelola dan dikembangkan secara profesional sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia semakin mengalami perkembangan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek wakaf, mulai dari jenis harta benda wakaf, prosedur pewakafan, hingga tugas dan tanggung jawab nazhir. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir harus dilakukan secara produktif dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai aset yang bersifat pasif, tetapi juga dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif yang mampu memberikan

---

<sup>3</sup> Miftal Huda, *Mengalirkan Mamfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 15.

<sup>4</sup> Arif Pujiyono dkk, *Transformasi Pengembangan Wakaf di Tanah Air* (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2025).

manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menuntut adanya profesionalitas, transparansi, serta kemampuan manajerial yang baik agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang memberikan panduan teknis bagi nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga aktif mendorong nazhir untuk mengelola wakaf secara lebih profesional, produktif dan berkelanjutan. Berbagai program pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia.<sup>5</sup> Kerangka regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan wakaf produktif di Indonesia sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi syariah nasional.

Potensi pengembangan wakaf produktif di Indonesia sangatlah besar jika merujuk pada data statistik yang ada. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.512 lokasi dengan luas tanah 57.263,69 Ha. Adapun penggunaan tanah wakaf di Indonesia sejumlah 43,51 % digunakan untuk masjid, 27.90 % musholla, 10.77 % sekolah, 4.35% makam, 4.10% pesantren dan 9.37 % keperluan sosial lainnya.<sup>6</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset tanah wakaf dialokasikan untuk sarana ibadah, khususnya masjid dan musholla yang

---

<sup>5</sup> Yoga Basyiril Sabirin, Muhammad Zen, dan Fatmawati, "Penguatan Dakwah Badan Wakaf Indonesia Melalui Pembinaan Nazhir," *AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah* 18, no. 2 (2025), 94-96. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/3549>

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia "Siwak: Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", diakses pada 30 November 2025. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

secara kumulatif mencapai 71,41% dari total penggunaan. Kondisi ini dapat menjadi potensi untuk pengembangan wakaf produktif di Indonesia, terutama pada masjid-masjid besar yang berlokasi strategis di pusat kota. Jika aset-aset strategis ini dikelola dengan tepat dan profesional, maka masjid memiliki potensi besar untuk mandiri secara finansial sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan tantangan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan yang ideal agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta menjaga kemuliaan masjid sebagai tempat ibadah.

Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial memiliki posisi yang strategis dalam upaya optimalisasi wakaf produktif. Banyak masjid besar di Indonesia memiliki aset wakaf yang berpotensi untuk dikembangkan secara lebih produktif untuk mendukung keberlanjutan operasional dan program-program kemaslahatan umat.<sup>7</sup> Salah satunya Masjid Agung Jami' Kota Malang yang sudah mulai mengimplementasikan wakaf produktif pada pengelolaan masjid. Sebagai masjid bersejarah yang terletak di pusat Kota Malang, masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan ibadah tetapi juga telah melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan unit usaha, yaitu pengembangan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Keberadaan unit usaha ini merupakan fenomena yang menarik dalam praktik wakaf produktif di lingkungan tempat ibadah. Hal ini menunjukkan adanya transformasi fungsi masjid yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah semata, tetapi juga dikembangkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk komersial.

---

<sup>7</sup> Rizki Maulana Lubis, Kamaruddin, dan Rahmatul Akbar, "Manajemen Wakaf Produktif dalam Bentuk Usaha Kuliner di MasjidAsy-Syafaah Kampung Bicara Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 19, no. 1 (2025). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/7107/pdf>

Lokasi yang strategis serta aktivitas jamaah yang tinggi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan wakaf produktif.

Namun, dalam upaya meningkatkan produktivitas wakaf diperlukan keseimbangan antara aspek produktivitas ekonomi dengan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Produktivitas wakaf di Masjid Agung Jami' Kota Malang, khususnya pada unit usaha air minumnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya, terutama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif tetap sesuai dengan koridor hukum serta tidak menyimpang dari tujuan dasar wakaf yaitu mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Dalam konteks hukum nasional, wakaf produktif dipahami sebagai bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi pokok aset wakaf.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator penting dalam menilai apakah praktik pengelolaan wakaf telah berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku guna menghindari potensi sengketa atau penyalahgunaan aset di masa depan.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam muncul persoalan mendasar mengenai kesesuaian praktik wakaf produktif dengan tujuan syariat. Dalam perspektif hukum Islam, implementasi wakaf produktif tidak dapat dilepaskan dari konsep *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan

---

<sup>8</sup> Imroatus Sholicha dan Khusnudin, "Legalitas Dan Implementasi Wakaf Produktif Digital Berbasis Agribisnis: Studi Kasus Wakaf Pisang Cavendish Pada Platform Satu Wakaf Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 2 (2025). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/2768/1426> s

kerusakan.<sup>9</sup> *Maqashid syari'ah* berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai suatu praktik benar-benar merealisasikan kemaslahatan, bukan sekedar memenuhi aspek formalitas hukum. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, analisis dari perspektif *maqashid syariah* sangat relevan karena wakaf pada hakikatnya bukan sekedar instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan wakaf produktif harus mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sisi sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait pengelolaan dan implementasi wakaf produktif pada lembaga-lembaga keagamaan dan sosial. Penelitian oleh Ahmad Romadhon (2021) mengkaji implementasi wakaf produktif yang dikelola oleh Global Wakaf Malang melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI). Dalam penelitian ini analisis berfokus pada kesesuaian pengelolaan wakaf produktif dengan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020.<sup>10</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhaliani Mardi (2024) menelaah pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek kesesuaian regulasi

---

<sup>9</sup> Dhofir Catur Bashori, Miftahul Hasanah, dan Hasna' Huwaida, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025). <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3405/1061>

<sup>10</sup> Ahmad Romadhon, *Implementasi Wakaf Poduktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)* (Undergraduate Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/35366/>

<sup>11</sup> Nurhaliani Mardi, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* (Undergraduate Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2024). <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10036/>

dan analisis normatif secara umum, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf produktif, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta menilainya dari perspektif *maqashid syari'ah* sebagai kerangka normatif hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengintegrasikan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai praktik wakaf produktif. Karena dalam praktiknya pengelolaan wakaf di Indonesia berada dalam dua kerangka hukum tersebut secara bersamaan. Ketidakseimbangan dalam memahami kedua aspek ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi wakaf produktif pada pemanfaatan tempat ibadah, khususnya di Masjid Agung Jami' Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya akan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif *maqashid syari'ah* sebagai gambaran dari tujuan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana praktik wakaf produktif tersebut telah memenuhi aspek legalitas dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana sinkronisasi antara praktik pengelolaan wakaf di Masjid Agung Jami' Kota Malang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pemanfaatan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian:

**"Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pengelolaan Aset Masjid Agung Jami' Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam".**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang perspektif Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang berdasarkan Hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum wakaf dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya terkait implementasi wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini dapat memperbanyak literatur akademik mengenai hubungan antara norma hukum wakaf dan praktik empiris pengelolaan aset wakaf di lapangan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman konseptual mengenai wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dijalankan dalam kerangka regulasi nasional, serta memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan norma hukum

dalam praktik pengelolaan wakaf pada lembaga keagamaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang wakaf produktif dan relevansinya dengan *maqashid syari'ah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf secara produktif sesuai dengan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, khususnya dalam memastikan bahwa pemanfaatan aset wakaf telah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan fokus atau objek yang berbeda, khususnya terkait implementasi wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

## E. Definisi Operasional

### 1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf melalui kegiatan yang bersifat produktif, sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan harta wakaf, tetapi juga

mengoptimalkan potensi wakaf untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, wakaf produktif merujuk pada skema pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Agung Jami' Kota Malang yang ditujukan untuk menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan ini kemudian disalurkan untuk membiayai operasional masjid dan kegiatan sosial yang dilakukan di lingkungan masjid, tanpa mengurangi atau menghilangkan pokok harta wakaf itu sendiri. Wakaf produktif dalam konteks ini diukur dari bentuk pengelolaan unit usaha, khususnya unit usaha produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dijalankan secara profesional oleh pengurus Masjid Agung Jami' Kota Malang.

## **2. Pemanfaatan Aset Tempat Ibadah**

Pemanfaatan aset tempat ibadah dalam penelitian ini adalah segala bentuk penggunaan, pendayagunaan, dan pengembangan harta benda wakaf yang secara legal formal melekat pada atau dimiliki oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang. Pemanfaatan ini difokuskan pada bagian-bagian yang tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan ibadah, melainkan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat produktif dan menghasilkan nilai ekonomi. Fokus utama pemanfaatan aset dalam penelitian ini adalah pada unit usaha pengembangan produk air minum yang dikelola oleh pihak masjid.

## **3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan regulasi dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur secara komprehensif mengenai pewakafan. Dalam konteks penelitian ini, undang-undang tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota

Malang melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Analisis ini difokuskan pada ketentuan yang menegaskan kewajiban nashir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Pasal yang menjadi fokus utama penelitian yaitu Pasal 42 dan Pasal 43, karena kedua pasal tersebut langsung bersinggungan dengan praktik pengelolaan wakaf produktif yang menjadi objek penelitian.

#### **4. Hukum Islam**

Hukum Islam dalam penelitian ini difokuskan pada analisis *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Analisis *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini mencakup tiga tingkatan *maqashid*, yaitu *maqashid dharuriyyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniyyat*. Pada tingkatan *maqashid dharuriyyat*, analisis difokuskan untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' di Masjid Agung Jami' Kota Malang telah memenuhi aspek-aspek pokok dalam pengelolaan wakaf. Pada tingkatan *maqashid hajiyyat*, analisis difokuskan pada hal-hal yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi tercapainya manfaat secara maksimal. Pada tingkatan *maqashid tahsiniyyat*, analisis difokuskan pada hal-hal yang memberikan nilai kesempurnaan pada pengelolaan wakaf.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjaga alur pembahasan yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, penulisan penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian awal yang mengantarkan peneliti kepada pokok permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan urgensi kajian wakaf produktif, khususnya dalam pemanfaatan wakaf masjid. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur pembahasan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik wakaf produktif, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam memberikan kontribusi baru. Selain itu, bab ini juga menyajikan kajian teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji aturan normatif sekaligus fakta di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, serta observasi secara langsung.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan terkait bagaimana mekanisme implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang, khususnya pada unit usaha produk air minum. Bab ini juga membahas mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan perspektif *maqashid syari'ah*.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat dan jelas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan

mengenai implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang. Sedangkan saran berisi rekomendasi praktis ataupun akademis untuk pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merujuk pada kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tema, fokus, atau objek yang relevan dengan penelitian ini. Fungsi utama dari kajian penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding untuk memastikan kebaruan penelitian dan menghindari kajian yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum dikaji dan menambah wawasan penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema wakaf produktif yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Romadhon, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)”. Penelitian ini membahas terkait pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Global Wakaf Malang melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia (WMUMI) yang memberikan pemberdayaan ekonomi kepada keluarga dhuafa yang terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif dan menitikberatkan pada kesesuaian implementasi wakaf produktif dengan ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan telah memenuhi aspek regulatif, terutama dalam hal penyaluran manfaat wakaf yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, program wakaf produktif tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dhuafa.<sup>12</sup> Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kesesuaian pengelolaan wakaf dengan regulasi positif serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian, fokus kajian, dan perspektif analisis. Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar analisis pengelolaan wakaf produktif pada lembaga filantropi (Global Wakaf), sementara penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum positif dan *maqashid syari'ah* sebagai landasan hukum Islam untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga untuk menilai tujuan dan kemaslahatan dari pengelolaan wakaf tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program wakaf produktif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi pengelolaan wakaf di lingkungan masjid, khususnya pada unit usaha produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

2. Kedua, Skripsi Nurhaliani Mardi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2024 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini membahas terkait sistem pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah

---

<sup>12</sup> Ahmad Romadhon, *Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)* (Undergraduate Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/35366/>

Leppang yang dibangun di atas tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologis. Perspektif yang digunakan yaitu Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan analisis pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan lembaga pesantren melalui unit pemberdayaan wakaf.<sup>13</sup>

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada segi perspektif analisis dan objek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Hukum Ekonomi Syariah secara umum sebagai landasan analisis dalam menilai pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pesantren. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis implementasi wakaf produktif di lingkungan masjid. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, tetapi juga menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga untuk menilai tujuan dan kemaslahatan dari pengelolaan wakaf tersebut.

3. Skripsi M. Ridho Al Rais, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023 yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”. Penelitian ini membahas terkait pengelolaan wakaf produktif berupa tanah sawah yang dimiliki oleh Masjid Jamiul Anwar yang dikelola melalui sistem sewa dan bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>13</sup> Nurhaliani Mardi, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* (Undergraduate Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2024). <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10036/>

bahwa pengelolaan wakaf produktif telah berjalan secara produktif melalui pemanfaatan lahan pertanian, dimana hasil sewa didistribusikan untuk operasional masjid dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut dinilai efektif karena mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembiayaan masjid tanpa bergantung pada donasi semata.<sup>14</sup> Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek implementasi teknis pengelolaan wakaf produktif dan distribusi hasilnya, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi normatif.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan kerangka teoritis. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian serta kontribusinya terhadap operasional masjid. Sementara penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga untuk menilai tujuan dan kemaslahatan dari pengelolaan wakaf tersebut.

4. Skripsi Umar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Penelitian ini membahas terkait bentuk pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al- Urwatul Wustqaa, dengan fokus pada pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan yang bersifat

---

<sup>14</sup> M. Ridho Al Rais, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro* (Undergraduate Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

produktif dan mendukung keberlangsungan lembaga. Penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai landasan analisis pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di pesantren tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, khususnya dalam aspek pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf untuk kepentingan lembaga dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan dilaksanakan secara produktif melalui empat tahapan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Program wakaf ini diimplementasikan melalui lima bentuk usaha yaitu pemberdayaan pertanian, peternakan, koperasi santri, depot air galon, dan dapur umum santri.<sup>15</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pondok pesantren dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar analisis. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, khususnya pada unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif *maqashid syari'ah* untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga untuk menilai tujuan dan kemaslahatan dari pengelolaan wakaf tersebut.

---

<sup>15</sup> Umar, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2021). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19121/>

5. Jurnal yang ditulis oleh Safinatun Naja dan Faishal Agil Al Munawar (2023) yang berjudul “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Kota Malang dengan meninjau kesesuaiannya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Selain itu, pengeolaan wakaf produktif juga telah sesuai dengan tujuan dari visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif.<sup>16</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif secara umum di tingkat kota dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan hukum Islam sebagai landasan analisis. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, khususnya pada unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif *maqashid syari'ah* untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf tidak hanya sesuai secara legal formal, tetapi juga untuk menilai tujuan dan kemaslahatan dari pengelolaan wakaf tersebut.

---

<sup>16</sup> Safinatun Naja dan Faishal Agil Al Munawar, "Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 3 (2023). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/5837>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Universitas/<br>Tahun/Judul                                                                                                                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                                                                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ahmad Romadhon,<br>UIN Maulana Malik<br>Ibrahim Malang<br>(2021)<br>“Implementasi<br>Wakaf Produktif<br>dalam<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi Keluarga<br>Dhuafa Berdasarkan<br>Peraturan Badan<br>Wakaf Indonesia<br>Nomor 1 Tahun<br>2020 (Studi di Globa<br>Wakaf Malang)” | Tema utama<br>penelitian yaitu<br>wakaf produktif<br>dengan fokus pada<br>implementasi dan<br>pengelolaan wakaf                              | Penelitian terdahulu<br>menggunakan Peraturan<br>BWI Nomor 1 Tahun<br>2020 sebagai dasar<br>analisis pengelolaan<br>wakaf produktif pada<br>lembaga filantropi<br>(Global Wakaf),<br>sementara penelitian<br>penulis menggunakan<br>perspektif Undang-<br>Undang Nomor 41<br>Tahun 2004 tentang<br>Wakaf sebagai landasan<br>hukum positif dan<br><i>maqashid syari'ah</i><br>sebagai landasan<br>hukum Islam. Selain<br>itu, penelitian terdahulu<br>lebih menekankan pada<br>aspek pemberdayaan<br>ekonomi masyarakat<br>melalui program wakaf<br>produktif, sedangkan<br>penelitian penulis<br>berfokus pada<br>implementasi<br>pengelolaan wakaf di<br>lingkungan masjid,<br>khususnya pada unit<br>usaha produk Air<br>Minum Dalam<br>Kemasan (AMDK). |
| 2. | Nurhaliani Mardi,<br>Institut Agama Islam<br>Negeri (IAIN)<br>Palopo (2024)<br>“Pengelolaan Wakaf<br>Produktif pada<br>Pondok Pesantren<br>Darul Istiqamah<br>Leppangang Ditinjau<br>dari Hukum<br>Ekonomi Syariah”                                                      | Tema utama<br>penelitian yaitu<br>wakaf produktif<br>dengan fokus pada<br>implementasi dan<br>pengelolaan wakaf<br>pada lembaga<br>keagamaan | Terletak pada segi<br>perspektif analisis dan<br>objek penelitian,<br>penelitian terdahulu<br>menggunakan Hukum<br>Ekonomi Syariah<br>secara umum sebagai<br>landasan analisis dalam<br>menilai pengelolaan<br>wakaf produktif di<br>lingkungan pesantren.<br>Sedangkan penelitian<br>penulis lebih berfokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | pada analisis implementasi wakaf produktif di lingkungan masjid. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, tetapi juga menggunakan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> .                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | M. Ridho Al Rais, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2023) “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”                        | Tema utama penelitian yaitu wakaf produktif dengan fokus pada implementasi dan pengelolaan wakaf pada lembaga keagamaan dan penggunaan UU No. 41 Tahun 2004 sebagai dasar analisis | Terletak pada fokus kajian dan kerangka teoritis. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk lahan pertanian serta kontribusinya terhadap operasional masjid. Sementara penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta dianalisis menggunakan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> . |
| 4. | Umar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021) “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. | Tema utama penelitian yaitu wakaf produktif dengan fokus pada implementasi dan pengelolaan wakaf pada lembaga keagamaan dan penggunaan UU No. 41 Tahun 2004 sebagai dasar analisis | Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pondok pesantren dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar analisis. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | <p>masjid, khususnya pada unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif <i>maqashid syari'ah</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | <p>Safinatun Naja dan Faishal Agil Al Mnawar, <i>Journal of Islamic Business Law</i> Volume 7 Issue 3 (2023) “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam”</p> | <p>Tema utama penelitian yaitu wakaf produktif dengan fokus pada implementasi dan pengelolaan wakaf pada lembaga keagamaan dan penggunaan UU No. 41 Tahun 2004 sebagai dasar analisis</p> | <p>Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif secara umum di tingkat kota dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan hukum Islam sebagai landasan analisis. Sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di lingkungan masjid, khususnya pada unit usaha air minum. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum positif, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif <i>maqashid syari'ah</i>.</p> |

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya menilai pengelolaan wakaf produktif dari sisi hukum formal saja, tetapi juga menggabungkan perspektif *maqashid syari'ah* dalam menilai tujuan dan kemaslahatan yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kesesuaian terhadap regulasi, efektivitas ekonomi, atau implementasi teknis pengelolaan wakaf, penelitian ini mengkaji praktik wakaf produktif di lingkungan masjid melalui unit usaha Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) dengan menempatkan *maqashid syari'ah* sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai apakah pengelolaan wakaf produktif telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tetapi juga menilai sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Wakaf**

#### **a. Pengertian Wakaf**

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqaf* yang bermakna “berhenti” atau “menghentikan”. Dalam literatur fikih, wakaf juga dikenal dengan istilah *habs* yang bermakna “menahan”. Kedua istilah tersebut menunjukkan konsep dasar bahwa harta yang diwakafkan harus ditahan agar tidak berpindah kepemilikan atau berubah dari bentuk semula. Secara terminologi, wakaf diartikan sebagai *Tahbisul ashli wa tasbilul manfa'ah* yang bermakna “menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya”. Dalam perspektif fikih, wakaf dipahami sebagai tindakan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian hartanya dan menyerahkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah.<sup>17</sup> Artinya wakaf bukan sekedar menyerahkan harta, tetapi juga mengalihkan status penggunaannya dari kepentingan pribadi menjadi aset yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Salah satu karakteristik utama wakaf adalah prinsip menahan pokok dan menyalurkan manfaat. Prinsip ini menegaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan wajib dijaga keutuhannya dan tidak boleh

---

<sup>17</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih dan Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 6.

dipindahtangakan melalui jual beli, hibah, waris atau dialihkan dengan cara apapun yang sejenisnya. Pokok atau substansi harta wakaf harus tetap utuh, sedangkan yang boleh disalurkan hanyalah hasil, manfaat, atau keuntungan dari aset tersebut. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen ekonomi Islam yang bersifat berkelanjutan, karena mampu memberikan manfaat secara terus-menerus tanpa mengurangi nilai pokoknya.

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, wakaf diartikan sebagai menahan substansi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan kepada pihak yang dikehendaki. Berdasarkan definisi ini, status kepemilikan harta wakaf tetap dalam kepemilikan wakif. Sehingga apabila wakif meninggal dunia maka harta yang diwakafkan akan menjadi bagian dari harta waris bagi ahli waris, kecuali jika wakif mensyaratkan bahwa harta tersebut berstatus wakaf setelah ia meninggal. Dengan demikian, wakaf dalam pengertian ini hanya berkaitan dengan penyaluran manfaat harta, bukan dengan perpindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.

Kedua, menurut pandangan Ulama Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada pihak yang berhak dengan satu akad (sighat) tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan wakif. Menurut pandangan ini, wakaf tidak memindahkan substansi harta dari kepemilikan wakif, tetapi hanya membatasi wakif agar tidak melakukan tindakan hukum yang dapat melepaskannya kepada pihak lain. Wakif tetap wajib menyalurkan manfaat harta tersebut dan tidak boleh menarik kembali wakaf yang telah

ditetapkannya, meskipun harta tersebut tetap dalam kepemilikannya.<sup>18</sup> Secara rinci, Ibn'Arafah al-Maliki mendefinisikan wakaf sebagai “Memberikan manfaat suatu barang dalam batas waktu keberadaannya, dengan tetapnya substansi barang tersebut pada pemiliknya, meskipun hanya berdasarkan perkiraan”. Definisi ini mengandung beberapa unsur yaitu frasa “memberikan manfaat” membedakan wakaf dari hibah, karena hibah memindahkan barangnya sedangkan wakaf hanya menyalurkan manfaatnya. Kedua, frasa “sesuatu” menunjukkan bahwa objek wakaf mencakup berbagai jenis barang, bukan hanya mafaat yang berbentuk uang. Ketiga, frasa “batas waktu keberadaannya” bermakna bahwa barang wakaf tidak dapat ditarik selama masa wakaf berlangsung. Keempat, frasa “tetapnya harta pada kepemilikan pemberi wakaf” menegaskan bahwa penerima manfaat wakaf tidak memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut, ia hanya mendapat manfaat bukan substansi hartanya. Kelima, frasa “meskipun hanya perkiraan” menunjukkan bahwa aspek kepemilikan dalam wakaf tidak mutlak, tetapi sesuai dengan ketentuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.

Ketiga, menurut pandangan Ulama Syafi'iyah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga substansi pokok harta dan menyalurkan manfaat tersebut pada suatu yang diperbolehkan agama dan kepemilikan wakaf terputus sepenuhnya dari wakif, sehingga wakif tidak lagi memiliki hak apapun terhadap harta tersebut setelah akad wakaf diucapkan. Keempat, Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan prinsip menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya. Dari prinsip tersebut menunjukkan bahwa inti

---

<sup>18</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV. Putaka Setia, 2010), 18-19.

wakaf menurut Ulama Hanabilah terletak pada larangan mengalihkan pokok harta yang diwakafkan serta keharusan menyalurkan manfaat atau hasil dari harta tersebut.<sup>19</sup>

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash dengan menggunakan lafadz “wakaf” secara langsung. Namun, terdapat beberapa dalil syar’i yang secara mendasar dijadikan landasan disyariatkannya praktik wakaf. Dalam Al-Qur’an, dasar hukum yang biasa digunakan sebagai dalil adalah surat Ali Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah: 267.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Ali Imran: 92)*

---

<sup>19</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 10-13.

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267)

Meskipun tidak terdapat satupun dari kedua ayat tersebut yang secara eksplisit memerintahkan wakaf, tetapi dalam kedua ayat tersebut menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka yang baik-baik di jalan Allah. Salah satu bentuk dari amalan infak di jalan Allah yang masuk dalam cakupan makna ayattersebut adalah wakaf. Hal ini karena harta yang diwakafkan pada dasarnya merupakan bagian dai harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat dan disyaratkan harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kepentingan umat.

Adapun hadits yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf adalah Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَغْنِي ابْنُ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh

*amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya*". (HR. Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa sadaqah jariyah merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak akan terputus, dan para ulama menafsirkan bahwa wakaf termasuk dalam kategori sadaqah jariyah. Selain itu terdapat Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ  
سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ سَمْعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ  
شِبَعَهُ وَرِيَّةَ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talh ah bin Abi Sa’id, dia berkata, ‘Saya mendengar Sa’id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat”.* (HR. Bukhari).

Hadits in memberikan perincian yang lebih spesifik mengenai konsep wakaf, yakni menahan pokok harta (habs al-asl) dan menyedekahkan hasil atau manfaatnya (tasbil al-manfa’ah) untuk kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>21</sup>

### c. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf merupakan unsur-unsur pokok yang menentukan sah tidaknya suatu akad wakaf. Adapun syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar menghasilkan akad wakaf yang sah menurut hukum Islam. Menurut mayoritas ulama madzhab, suatu wakaf

<sup>21</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 21-27.

dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun dan syarat -syarat pada masing-masing rukun tersebut, yang sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) Wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Sebagai pihak yang mewakafkan hartanya, wakif harus memenuhi syarat kecakapan hukum atau kemampuan bertindak untuk menyerahkan harta wakaf. Seorang wakif dikatakan cakap huku jika memenuhi empat syarat, yaitu:

a) Merdeka, yaitu wakif memiliki kemampuan penuh untuk menggunakan dan menyerahkan hak miliknya secara bebas. Sehingga seorang budak tidak sah untuk melakukan wakaf, karena diri dan seluruh hartanya berada dalam kepemilikan tuannya. Tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf budak menjadi sah apabila mendapat izin dari tuannya, karena larangan berwakaf pada dasarnya muncul dari ketidakmilikannya dan izin tuannya dianggap menghilangkan sebab larangan tersebut.

b) Berakal, para Ulama sepakat bahwa seseorang yang berwakaf harus memiliki kemampuan akal yang utuh agar akad wakaf yang dilakukan sah secara hukum. Jika wakaf dilakukan oleh orang yang kehilangan kemampuan akalnya seperti gila, tidak mumayyiz, seseorang yang mengalami kecelakaan atau gangguan mental yang menyebabkan tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar, dan orang lanjut usia yang menyebabkan pikun maka hukum wakaf yang dilakukan tidak sah. Sehingga seseorang yang tidak mampu menggunakan akalnya dengan

---

<sup>22</sup> Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 213-218.

benar dianggap tidak memiliki kecakapan untuk melakukan akad wakaf.

c) Dewasa (baligh), Ulama menyatakan bahwa wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh karena ia belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan tindakan hukum. Walaupun anak tersebut sudah diberikan izin untuk melakukan aktivitas muamalah, tetapi ia belum memiliki kecakapan untuk bertindak karena belum memahami terkait dengan hukum wakaf dan konsekuensi dari perbuatan wakaf.

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai), dalam kaidah fikih disebutkan bahwa seseorang yang berada dalam tanggungan atau perwalian dipandang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan kebajikan yang menggugurkan hak miliknya. Mayoritas Ulama sepakat bahwa wakaf tidak berlaku bagi orang yang boros atau bodoh dalam mengelola harta, karena tujuan utama pengampuan adalah menjaga harta agar tidak disalahgunakan dan mencegah timbulnya mudarat. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam pengampuan dinyatakan tidak sah.

2) Mauquf Alaih, yaitu pihak yang menerima wakaf. Pemanfaatan wakaf harus dalam batas-batas yang sesuai dan dibenarkan oleh Syariat Islam, karena hakikatnya wakaf merupakan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga, syarat mauquf alaih haruslah pihak atau tujuan yang bernilai kebajikan. Keabsahan sebuah wakaf bergantung pada kesesuaian peruntukannya dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan.

- 3) Mauquf Bih, yaitu harta yang diwakafkan. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar wakaf yang dilakukan wakif hukumnya sah, yaitu:
- a) Harta wakaf memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Artinya, objek wakaf harus berupa sesuatu dan dapat dimanfaatkan secara fisik untuk tujuan kebaikan yang diperbolehkan oleh syariat.
  - b) Harta wakaf harus jelas (diketahui) betul-betulnya. Para Ulama menegaskan bahwa wakaf dianggap sah apabila harta yang diwakafkan diketahui secara pasti dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dan tidak berada dalam sengketa. Ketidakjelasan objek wakaf dapat terjadi apabila harta yang diwakafkan tidak disebutkan secara spesifik dan jelas, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai objek yang dimaksud.
  - c) Harta yang diwakafkan harus dimiliki secara sempurna dan merupakan hak milik yang sah secara hukum dari wakif. Ulama sepakat bahwa wakaf tidak sah kecuali berasal dari harta yang benar-benar berada di bawah kepemilikannya.
  - d) Harta yang diwakafkan harus dapat diserahkan. Setiap harta yang diwakafkan wajib memiliki bentuk atau wujud yang memungkinkan untuk diserahkan, karena penyerahan tersebut merupakan bagian dari keabsahan akad wakaf.
  - e) Harta wakaf harus terpisah dan jelas kepemilikannya. Para Ulama sepakat bahwa objek wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur atau belum dipisahkan secara kepemilikan. Suatu harta hanya dapat diwakafkan apabila bebas dari status kepemilikan bersama dan tidak menimbulkan kerancuan dalam penggunaannya.

- 4) Sighat (ikrar wakaf), merupakan segala bentuk pernyataan baik berupa ucapan maupun tulisan yang digunakan oleh wakif untuk menyatakan kehendaknya dalam mewakafkan harta. Lafal yang digunakan harus jelas, sehingga maksud wakaf dapat dipahami secara tegas dan tidak menimbulkan keraguan.

d. Macam-Macam Wakaf

1) Wakaf Berdasarkan Peruntukannya<sup>23</sup>

a) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu, baik seorang individu maupun sekelompok orang yang biasanya berasal dari keluarga atau kerabat dekat wakif. wakaf ini dikenal dengan *'alal aulad* karena tujuan utama dari pemberian wakaf adalah memberikan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga.

b) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah jenis wakaf yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Wakaf khairi bersifat lebih luas dan fleksibel dibandingkan wakaf ahli, karena manfaatnya tidak terbatas pada kelompok tertentu melainkan ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan cakupan manfaat yang luas, wakaf khairi memberikan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Selain itu, wakaf ini dianggap lebih sesuai dengan hakikat dan tujuan wakaf dalam ajaran Islam.

---

<sup>23</sup> Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 218-220.

## 2) Wakaf Berdasarkan Jenis Harta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat dua jenis harta yang dapat diwakafkan yaitu:<sup>24</sup>

### a) Benda Tidak Bergerak

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hal milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b) Benda Bergerak

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 2. Konsep Wakaf Produktif

### a. Pengertian Wakaf Produktif

Dalam literatur wakaf, istilah wakaf produktif dikategorikan sebagai bagian dari klasifikasi wakaf berdasarkan cara pengelolaannya. Wakaf produktif adalah wakaf yang aset utamanya tidak dimanfaatkan secara langsung, namun dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan investasi. Hasil investasi tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan tujuan dan keinginan wakif. Wakaf produktif juga disebut sebagai wakaf investasi (al-wakaf al-istitsmārī) atau wakaf tidak langsung (al-wakaf ghair al-mubāsyir). Agar wakaf menjadi produktif, nazhir harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan investasi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan aset wakaf yang dikelolanya. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif (wakaf tidak langsung) terletak pada mekanisme penyaluran manfaatnya. Pada wakaf langsung, manfaat aset utama wakaf dapat digunakan secara langsung oleh penerima wakaf. Sementara wakaf produktif, manfaat dapat digunakan setelah aset utama wakaf dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan investasi.<sup>25</sup>

Kata produkif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *productive* yang bermakna menghasilkan, memberikan manfaat, atau memberikan keuntungan. Dari makna-makna tersebut menunjukkan adanya output atau hasil dari suatu kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata produktif berasal dari kata produksi yang menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan dalam jumlah besar, menghasilkan manfaat, bersifat

---

<sup>25</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 111-114.

menguntungkan, dan mampu menghasilkan secara berkelanjutan dan digunakan secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Istilah produktif sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan perlunya pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Pasal 43 ayat (2) memperjelas hal ini dengan menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan secara produktif. Penjelasan Undang-Undang Wakaf tentang Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan gedung, apartemen, rumah susun, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah". Klausul ini memperjelas bahwa penggunaan istilah produktif dalam konteks wakaf lebih menekankan pada praktik dan strategi pengelolaannya, bukan sekadar hasil yang diperoleh.

b. Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif <sup>26</sup>

1) Asas Manfaat

Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional dan mengutamakan keberlangsungan manfaat. Aset wakaf wajib dipertahankan keberadaannya, namun pada saat yang bersamaan harus mampu menghasilkan manfaat jangka panjang yang memberikan dampak bagi penerima wakaf. Karena tujuan utama

---

<sup>26</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 111-114.

wakaf adalah memaksimalkan manfaat aset wakaf untuk kepentingan umum, bukan hanya menjaga keutuhan fisikya saja. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama yang mengkategorikan wakaf sebagai amal sadaqah jariyah atau amal ibadah yang manfaatnya terus berlanjut walaupun waqif telah meninggal dunia. Wakaf yang dikelola tanpa memperhatikan nilai kelangsungan manfaat, maka bertentangan dengan tujuan dasar wakaf yaitu menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat.

## 2) Asas Pertanggungjawaban

Dalam pelaksanaan wakaf, setiap pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara duniawi tetapi juga secara ukhrawi. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan yang transparan, profesional, dan jujur. Pertanggungjawaban wakaf mencakup beberapa unsur, pertama pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas semua perilaku dan tindakan pengelolaan wakaf yang harus sesuai dengan ketentuan syariat dan memiliki konsekuensi spriritual. Kedua, pertanggungjawaban kelembagaan kepada pihak yang memberikan amanah, baik wakif maupun struktur nazhir yang lebih tinggi. Ketiga, pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, pertanggungjawaban sosial yang merupakan kewajiban moral terhadap masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf menjaga kepercayaan publik dan tidak melanggar norma-norma sosial.

### 3) Asas Profesionalitas

Pengelolaan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakif. Pengelola wakaf harus mengelola sekaligus menjamin bahwa harta wakaf dikelola secara profesional, sehingga pengelolaan sesuai dengan tujuan wakif. Karena tingkat manfaat wakaf sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Dalam konteks kontemporer, pengelolaan wakaf perlu fokus pada penerapan sistem pengelolaan yang sistematis dan profesional yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif manajemen modern, asas profesionalitas dapat disebut dengan istilah Total Quality Management (TMQ) yang mengutamakan kualitas kinerja, tanggung jawab, dan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks nilai-nilai Islam, profesionalisme dalam pengelolaan wakaf berasal dari empat sifat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (transparan), dan fatanah (cerdas). Dalam aplikasinya, keempat sifat ini menjadi landasan dalam membangun kepemimpinan dan tata kelola lembaga kenazhiran.

Dalam implementasinya, asas profesionalitas tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, transparansi yaitu keterbukaan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi terkait aset dan operasional wakaf. Kedua, pertanggungjawaban publik yang mengharuskan pengelola wakaf untuk bertanggungjawab secara moral, sosial, dan kelembagaan sebagai perwujudan nilai kejujuran dan amanah. Ketiga, sikap aspiratif yaitu kesediaan nazhwa-kair untuk mendengar, menampung, serta melibatkan seluruh dinamika lembaga pewakafan dan partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. Sehingga

tercipta sistem pengelolaan wakaf yang mengutamakan kepentingan bersama.

#### 4) Asas Keadilan Sosial

Wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan struktur sosial yang adil dan bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf harus mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial masyarakat, sehingga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip wakaf secara alami mengandung semangat keadilan distributif melalui pengalihan kepemilikan harta untuk kepentingan umum, yang mendorong terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat.

Asas keadilan sosial dalam wakaf menekankan pentingnya menyeimbangkan hubungan sosial yang bersifat timbal balik dan menghilangkan segala bentuk ketimpangan. Islam tidak mendukung penggunaan harta tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial dan dampaknya terhadap orang lain, meskipun kepemilikan harta diperoleh melalui kerja keras pribadi. Wakaf yang melibatkan pengorbanan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan bersama dan pemberdayaan masyarakat secara luas, merupakan contoh konkret dari keadilan sosial.

### 3. Manajemen Wakaf Produktif

#### a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu *management*, yang berarti seni mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata *manage* diartikan sebagai mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dipahami sebagai suatu proses pengaturan berbagai aktivitas

untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Secara etimologis, manajemen dapat diartikan sebagai seni mengarahkan dan mengoordinasikan orang lain melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, konsep manajemen memiliki beberapa pengertian. Pertama, manajemen dipahami sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, manajemen dipahami sebagai sekelompok orang yang menjalankan fungsi pengelolaan dalam suatu organisasi. Ketiga, manajemen dipahami sebagai seni sekaligus ilmu. Sebagai seni, manajemen berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai ilmu, manajemen berfungsi menjelaskan berbagai fenomena, konsep, dan metode yang berkaitan dengan proses pengelolaan organisasi secara sistematis.<sup>28</sup>

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi ini kemudian menjadi dasar lahirnya fungsi-fungsi manajemen yang dikenal hingga saat ini. Sementara itu, Peter Drucker yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam ilmu manajemen menekankan bahwa manajemen merupakan upaya melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Menurutnya, manajemen tidak hanya berkaitan dengan pengorganisasian

---

<sup>27</sup> Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 1.

<sup>28</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 3.

dan pengawasan, tetapi juga mencakup kemampuan memotivasi, berkomunikasi, menetapkan tujuan, mengevaluasi hasil, serta mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi.<sup>29</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh James A.F. Stoner yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia maupun sumber daya material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berfokus pada pengelolaan manusia, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi. Selain itu, Wheelen dan Hunger memandang manajemen sebagai proses yang melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dalam pandangan ini, manajemen memiliki keterkaitan erat dengan pengambilan keputusan strategis melalui analisis terhadap peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi guna menghasilkan strategi yang efektif dan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, manajemen menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan pengembangan harta wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aset wakaf itu sendiri, tetapi juga

---

<sup>29</sup> Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 2.

<sup>30</sup> Senny Handayani Suarsa, dkk, *Pengantar Manajemen* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 3-6.

oleh kemampuan pengelola dalam merencanakan, mengorganisasi, mengembangkan, dan mengawasi pemanfaatan wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup berbagai jenis pekerjaan yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan dalam proses administrasi dan pengelolaan organisasi. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, fungsi manajemen tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai aktivitas nyata yang dilakukan dalam proses pengelolaan suatu organisasi atau lembaga.

Fungsi manajemen dilaksanakan oleh para manajer dalam setiap tingkatan organisasi, baik manajer tingkat atas, menengah, maupun bawah. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan proses manajemen sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pengelola dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara terstruktur dan berkesinambungan.

Menurut Nickels dan McHugh, fungsi manajemen terdiri dari empat bagian utama, yaitu fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian (controlling). Fungsi perencanaan berkaitan dengan proses penetapan tujuan dan penyusunan strategi untuk mencapainya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Saefullah Kurniawan, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana, 2017), 6.

### 1) Fungsi Perencanaan (Planning)

Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi dasar dan utama dalam proses manajemen suatu organisasi. Perencanaan menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena tanpa adanya perencanaan yang jelas maka proses pengorganisasian, pengarahan, maupun pengendalian tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pelaksanaan setiap program atau kegiatan pada dasarnya selalu berpedoman pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang hendak dicapai pada masa mendatang serta penetapan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penetapan tujuan, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan mengenai strategi dan tindakan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang baik, pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Perencanaan juga dapat dipahami sebagai aktivitas strategis dalam menyusun berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi. Dalam proses ini, manajer akan mengevaluasi berbagai alternatif rencana sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat untuk mencapai

---

<sup>32</sup> Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep* (Yogyakarta: Andi, 2016), 52.

tujuan organisasi. Agar dapat berjalan secara optimal, suatu perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas, disusun secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan yang terstruktur, bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi, serta mampu menciptakan keseimbangan dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.<sup>33</sup> Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## 2) Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penentuan wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, setiap anggota organisasi dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan organisasi lebih mudah untuk dicapai.<sup>34</sup>

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menciptakan kerja sama di antara para pekerja agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan

---

<sup>33</sup> Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 3-4.

<sup>34</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 118.

organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun koordinasi dan kerja sama antaranggota organisasi.

Sementara itu, Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa dalam proses pengorganisasian terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu mengetahui tujuan yang akan dicapai, menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, mendelegasikan wewenang, menetapkan rentang kendali, menempatkan individu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, serta menentukan pola organisasi yang akan digunakan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan agar struktur organisasi dapat berjalan secara teratur dan terarah.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, tujuan pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang bersifat besar dan kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terstruktur sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan dan diawasi. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengontrol pelaksanaan pekerjaan, memastikan pembagian tugas berjalan dengan baik, serta mengawasi kinerja anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dilakukan dengan menentukan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, bagaimana pekerjaan itu dikelompokkan, serta bagaimana hubungan koordinasi antarbagian dalam organisasi.

---

<sup>35</sup> Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep* (Yogyakarta: Andi, 2016), 67-68.

### 3) Fungsi Pengarahan (Directing)

Pengarahan (directing) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan para pekerja agar memiliki semangat kerja yang tinggi serta mampu melaksanakan tugas secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengarahan menjadi penting karena keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja secara optimal.

Menurut Amirullah Haris Budiono, fungsi pengarahan adalah proses membangkitkan semangat kerja para karyawan serta membimbing mereka agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam proses ini, seorang manajer atau pemimpin organisasi memiliki peranan penting dalam memberikan petunjuk (directing), mempengaruhi orang lain (*influencing*), dan memberikan motivasi (*motivating*).<sup>36</sup>

Pada tahap pengarahan, kegiatan yang dilakukan meliputi penerapan kepemimpinan, pembimbingan, komunikasi, serta pemberian motivasi kepada tenaga kerja atau anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.<sup>37</sup> Pengarahan diperlukan untuk menjaga konsistensi kinerja dan memastikan seluruh anggota organisasi bergerak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, fungsi pengarahan juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kondusif sehingga

---

<sup>36</sup> Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep* (Yogyakarta: Andi, 2016), 100.

<sup>37</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 35–36.

dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja. <sup>38</sup>Dengan adanya pengarahan yang baik, setiap anggota organisasi diharapkan mampu bekerja secara terkoordinasi dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi.

#### 4) Fungsi Pengendalian (Controlling)

Pengendalian (controlling) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian menjadi penting dalam manajemen karena melalui pengendalian, organisasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus mengantisipasi berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan.

Fungsi pengendalian dilakukan dengan cara mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan klarifikasi dan tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan dapat kembali berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Dengan demikian, pengendalian berfungsi sebagai alat evaluasi dan perbaikan dalam proses manajemen.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, fungsi pengendalian dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu fungsi pengawasan, penilaian, dan koreksi. Pertama, fungsi pengawasan dilakukan untuk

---

<sup>38</sup> Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 5.

memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas para pekerja di lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan atau dokumen kegiatan yang disampaikan oleh para pekerja kepada pimpinan atau pengelola organisasi.<sup>39</sup>

Selain itu, pengawasan juga dapat dibedakan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu pengawasan internal, eksternal, formal, dan informal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak yang berada dalam lingkungan organisasi, seperti pimpinan atau manajer. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar organisasi, seperti auditor, konsultan, lembaga pemerintah, atau lembaga keuangan. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan hukum, sedangkan pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat tanpa dasar kewenangan formal tertentu.

Kedua, fungsi penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja dan pencapaian prestasi setiap individu maupun bagian dalam organisasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ketiga, fungsi koreksi dilakukan sebagai upaya memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kinerja organisasi dapat kembali berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>39</sup> Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep* (Yogyakarta: Andi, 2016), 119-130.

### c. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen pengelolaan merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik perwakafan karena keberhasilan dan kebermanfaatan harta wakaf sangat bergantung pada pola pengelolaan yang diterapkan. Harta wakaf yang dikelola secara baik dan profesional akan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, sedangkan pengelolaan yang dilakukan secara seadanya cenderung menyebabkan aset wakaf tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf menjadi faktor utama dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan wakaf.

Selama ini, sebagian pengelolaan wakaf masih dilakukan secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatan harta wakaf belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan wakaf, dari pola pengelolaan tradisional menuju pengelolaan yang lebih modern dan produktif. Pengelolaan wakaf modern tidak hanya berfokus pada pemeliharaan aset wakaf, tetapi juga menekankan pada pengembangan potensi ekonomi wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam manajemen pengelolaan wakaf modern, penerapan sistem manajemen yang profesional menjadi hal yang sangat penting. Profesionalisme tersebut tercermin dalam kemampuan nazhir untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengelolaan harta wakaf secara efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan wakaf modern juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta kemampuan manajerial yang baik agar aset wakaf dapat berkembang secara optimal dan mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat. Dengan demikian, penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan manfaat harta wakaf.

Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang optimal dan produktif, diperlukan berbagai upaya strategis dalam pengembangan sistem perwakafan. Beberapa hal perlu dilakukan adalah:<sup>40</sup>

- 1) Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara konsisten dalam praktik pengelolaan wakaf. Penerapan regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam menciptakan tata kelola wakaf yang tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya nazhir, juga menjadi faktor penting karena keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan dan profesionalisme pengelolanya.
- 3) Mengamankan seluruh aset wakaf agar terhindar dari sengketa maupun penyalahgunaan. Pengamanan tersebut dapat dilakukan melalui sertifikasi aset wakaf, khususnya tanah wakaf, pemberian dukungan advokasi terhadap aset wakaf yang bermasalah, serta pemberdayaan aset wakaf secara produktif agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Pengawasan terhadap kinerja nazhir dan proses pengelolaan wakaf juga perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga transparansi,

---

<sup>40</sup> Khusairi, "Wakaf Produktif," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1185>

akuntabilitas, dan kesesuaian pengelolaan wakaf dengan tujuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

- 5) Sosialisasi mengenai program wakaf kepada masyarakat juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berwakaf. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif, diharapkan potensi penghimpunan dan pengembangan aset wakaf dapat semakin berkembang.

Hadyantari menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Pertama, optimalisasi peran nazhir melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan nazhir, serta perbaikan regulasi perwakafan. Kedua, optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif melalui peningkatan aspek pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf, pengembangan inovasi program pemberdayaan, serta penguatan sinergi antar lembaga, baik dalam aspek regulasi, akses permodalan, maupun bantuan pendukung lainnya.<sup>41</sup>

Hasil pengelolaan wakaf produktif pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemanfaatan dana wakaf perlu dikembangkan pada berbagai sektor strategis, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya mencakup

---

<sup>41</sup> Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018). <https://scispace.com/pdf/pemberdayaan-wakaf-produktif-upaya-strategis-untuk-1faao7r0l3.pdf>

pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga meliputi penguatan sistem dan manajemen pengelolaannya agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih optimal, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

#### 4. Konsep Nazhir Profesional

##### a. Pengertian Nazhir Profesional

Nazhir berasal dari kata bahasa Arab yaitu *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang secara bahasa bermakna menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Dalam bentuk *isim fa'il* kata ini menjadi nadzhir, yang dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata pengawas atau penjaga. Dalam konteks perwakafan, nazhir merujuk pada orang atau pihak yang mendapat wewenang dari wakif untuk mengelola harta wakaf. Nazhir tidak hanya berbentuk perseorangan saja, tetapi juga dapat berupa organisasi maupun badan hukum yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>43</sup>

Dalam literatur fikih klasik, para mujtahid memang tidak menempatkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Namun, para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan wakaf harus terdapat pihak yang bertugas mengelola dan memelihara harta wakaf, yaitu nazhir. Nazhir tersebut dapat berupa wakif itu sendiri, pihak penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), maupun pihak lain yang ditunjuk untuk menjalankan

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyik: al-Fikr, 1989), 231

<sup>43</sup> Pasal 1 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.<sup>44</sup> Penunjukan nazhir bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kemanfaatan harta wakaf agar tetap terpelihara, terus, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Oleh karena itu, kedudukan nazhir memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik perwakafan karena keberhasilan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sangat bergantung pada kemampuan dan tanggung jawab nazhir dalam menjalankan amanahnya. Meskipun demikian, nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak atas harta wakaf sebab kedudukannya hanya sebagai pengelola dan pemegang amanah yang wajib menjalankan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah, tujuan wakaf, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Profesionalisme nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesional diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan profesi, memerlukan keahlian khusus dalam pelaksanaannya, serta memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>46</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, nazhir profesional dapat dipahami sebagai pengelola wakaf yang menjalankan tugasnya secara serius, memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, serta menjadikan pengelolaan wakaf sebagai pekerjaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab dan berkelanjutan.

---

<sup>44</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 39.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyik: al-Fikr, 1989), 231.

<sup>46</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1143.

Nazhir profesional tidak hanya berperan menjaga keberadaan harta wakaf, tetapi juga dituntut mampu mengembangkan potensi ekonomis wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, nazhir harus memiliki visi dan misi yang jelas, kemampuan manajerial, pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf, serta kecakapan dalam memadukan aspek syariah dan aspek pengembangan ekonomi. Dengan kemampuan tersebut, nazhir diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf sehingga tujuan utama wakaf, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nazhir profesional adalah nazhir yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir dapat menjalankan pengelolaan wakaf secara optimal dan profesional sehingga layak memperoleh imbalan atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir dapat menerima imbalan yang berasal dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan jumlah paling banyak sebesar 10%. Selanjutnya, Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf

---

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26.

Indonesia (BWI). Adapun dalam Pasal 14 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh pembinaan tersebut, nazhir wajib terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya menuntut amanah secara moral dan religius, tetapi juga memerlukan legalitas administratif serta pengawasan kelembagaan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Macam-Macam Nazhir dan Syaratnya

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Nadzir mencakup tiga macam, yaitu:<sup>48</sup>

1) Nazhir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.<sup>49</sup> Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu:<sup>50</sup>

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>48</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>49</sup> Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>50</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk nazhir perseorangan, penunjukannya dilakukan oleh wakif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Setelah ditunjuk, nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagai bentuk legalitas dalam pengelolaan harta wakaf. Selain itu, salah satu nazhir perseorangan tersebut harus berdomisili di kecamatan tempat harta benda wakaf berada agar pengelolaan dan pengawasannya dapat dilakukan secara lebih efektif.<sup>51</sup>

## 2) Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan nazhir yang berbentuk organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir sebagaimana yang disyaratkan pada nazhir perseorangan.<sup>52</sup> Nazhir yang berbentuk organisasi harus memperoleh pengesahan administratif melalui proses pendaftaran kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila di wilayah tempat harta wakaf berada tidak tersedia Kantor Urusan Agama, maka proses pendaftaran dapat dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Kementerian Agama, atau perwakilan BWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses pendaftaran tersebut wajib dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bentuk legalitas dan pengakuan resmi

---

<sup>51</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>52</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

terhadap kedudukan organisasi sebagai nazhir wakaf. Organisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
- c) Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nadzir organisasi, yaitu: <sup>54</sup>

- 1) Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 2) Apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir, ia harus diganti.
- 3) Apabila Nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang

---

<sup>53</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>54</sup> Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.

- 4) Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke Nadzir lainnya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.
- 5) Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Nadzir lain.
- 6) Apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir yang di angkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

### 3) Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum merupakan nazhir yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir sebagaimana yang disyaratkan pada nazhir perseorangan. Badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Nazhir badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
- b) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
- c) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada
- d) Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian Nadzir badan hukum, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.
- 2) Pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, Nadzir badan hukum tersebut dapat

---

<sup>56</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>57</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

diberhentikan dan di ganti hak keNadzirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memeperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.

- 3) Nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Nadzir lain.

c. Kewenangan Nazhir

Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukan beberapa cara, yaitu:

- 1) Nazhir memiliki kewenangan untuk menyewakan harta benda wakaf apabila tindakan tersebut dipandang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pengelolaan wakaf serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Hasil dari penyewaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf, serta disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.<sup>58</sup>
- 2) Nazhir dapat memanfaatkan tanah wakaf dengan menanaminya menggunakan berbagai jenis tanaman pertanian maupun perkebunan yang memiliki nilai manfaat ekonomis. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh nazhir ataupun melalui kerja sama dengan pihak lain, baik dalam bentuk sewa maupun sistem bagi hasil seperti muzara'ah dan musaqah.<sup>59</sup> Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>58</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 2 (Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977), 199.

<sup>59</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 2 (Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977), 200.

pengelolaan tanah wakaf harus tetap memperhatikan kondisi dan keberlangsungan aset wakaf serta mempertimbangkan kemaslahatan para penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). Bentuk pengelolaan semacam ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan harta wakaf secara produktif.

- 3) Nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan, rumah, atau gedung usaha di atas tanah wakaf untuk kemudian dimanfaatkan atau disewakan kepada masyarakat. Pengelolaan semacam ini dapat dilakukan meskipun wakif tidak memberikan ketentuan khusus mengenai bentuk pemanfaatannya, selama tetap bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). Nazhir juga memiliki kewenangan untuk mengubah pemanfaatan tanah wakaf yang berada di lokasi strategis, seperti wilayah yang dekat dengan pusat kota menjadi bangunan yang bernilai ekonomis apabila dipandang lebih memberikan manfaat dibandingkan penggunaan sebelumnya. Namun, hal tersebut harus memenuhi beberapa pertimbangan, yaitu adanya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap penyewaan bangunan tersebut serta keuntungan yang diperoleh dari hasil penyewaan dinilai lebih besar dan lebih bermanfaat dibandingkan apabila tanah wakaf hanya digunakan untuk lahan pertanian.<sup>60</sup>
- 4) Nazhir memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap bentuk maupun kondisi harta wakaf apabila perubahan tersebut

---

<sup>60</sup> Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, Juz 10 (Beirut Dar al-Fikr), 179.

dipandang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), khususnya fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan wakaf agar harta wakaf dapat berkembang secara lebih produktif dan memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan. Namun demikian, perubahan tersebut tetap harus memperhatikan tujuan wakaf, ketentuan yang ditetapkan oleh wakif, serta prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf.<sup>61</sup> Menurut Zainuddin, nazhir diperbolehkan membelanjakan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan wakaf dan kemaslahatan penerima manfaat, sehingga pengembangan harta wakaf dapat terus berjalan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

#### d. Karakteristik Nazhir Profesional

Dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf, nazhir tidak cukup hanya memiliki pengetahuan mengenai perwakafan semata, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kualitas pendukung lainnya. Seorang nazhir dituntut memiliki kreativitas, motivasi, semangat, kesungguhan, orientasi jangka panjang, kemampuan manajerial, serta kemampuan membangun jaringan kerja sama guna mendukung optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Hal tersebut penting karena pengelolaan wakaf produktif pada era modern memerlukan pengelolaan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan sosial maupun ekonomi masyarakat.

---

<sup>61</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 2 (Baghdad: Matba'ah al-Irsyād, 1977), 202.

<sup>62</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in Bisyarh Qurrati Al-Ain (Semarang: Toha Putra, 2000), 89.

Beberapa karakteristik yang dapat dijadikan ukuran profesionalisme seorang nazhir antara lain sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Memiliki kemampuan dan keterampilan (skill) yang tidak hanya terbatas pada bidang syariah, tetapi juga didukung pemahaman di bidang hukum, manajemen, dan bisnis sehingga mampu mengelola wakaf secara lebih efektif dan produktif.
- 2) Memiliki sikap dan kepribadian yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu sifat *ṣiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran).
- 3) Memiliki integritas yang tinggi yang tercermin dari kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan amanah pengelolaan wakaf secara profesional.
- 4) Memiliki etos kerja yang tinggi dengan bekerja secara keras, cerdas, dan ikhlas demi tercapainya tujuan pengelolaan wakaf yang optimal.
- 5) Mampu melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan pengelolaan yang baik.
- 6) Memiliki kreativitas serta semangat untuk terus belajar dan berinovasi dalam menemukan berbagai strategi baru guna mengembangkan potensi harta wakaf yang dikelola.
- 7) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik sehingga mampu mengelola sumber daya manusia dan membangun kerja sama tim secara efektif dalam pengelolaan wakaf.

---

<sup>63</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dpertenan Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26-27.

- 8) Mampu membangun kemitraan dan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak guna memperluas pengembangan wakaf sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

## 5. Maqashid Syari'ah

*Maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang secara bahasa bermakna tujuan, arah, atau maksud. Sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, secara etimologis *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam setiap penetapannya. Adapun secara terminologis, para ulama merumuskan pengertian ini dengan ungkapan yang beragam namun pada hakikatnya berakhir pada kesimpulan yang sama, yaitu nilai-nilai, hikmah, dan tujuan yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, memaknai *maqashid* sebagai sasaran dan makna yang dikehendaki oleh syari' dalam penetapan hukum-hukum-Nya. Ibnu 'Asyur memaknai *maqashid* sebagai hikmah dan tujuan umum yang tidak terbatas pada bidang tertentu, sehingga berlaku secara universal dalam seluruh dimensi kehidupan manusia.<sup>64</sup> Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai nilai dasar yang menjadi panduan dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam, yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan.

Para ulama sepakat bahwa tujuan utama ditetapkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini ditegaskan oleh al-Syathibi yang menyatakan

---

<sup>64</sup> Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 100-119.

bahwa penetapan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa syariat ditetapkan demi kemaslahatan hamba, diantaranya yaitu:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّا بَعَدَ الرُّسُلَ

*“Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus).” (QS. An-Nisa: 165).*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)*

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)*

Al-Syathibi secara garis besar membagi *maqashid syari’ah* ke dalam dua bentuk utama, yaitu *maqashid al-syari’*, yaitu tujuan Allah SWT. sebagai pembuat hukum (syariat) dan *maqashid al-mukallaf* yaitu tujuan mukallaf sebagai subjek pelaksana hukum. Dalam konteks *maqashid al-syari’* (tujuan pembuat hukum), al-Syathibi mengklasifikasikannya ke dalam empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat sejak awal. Al-Syathibi menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepada manusia pada hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan

merealisasikan tujuan syariat (*maqashid syaiah*) dalam kehidupan makhluk.

- b. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat sebagai taklif atau pembebanan hukum agar dapat dipahami. Dalam hal ini, aspek kebahasaan menjadi penting agar maksud hukum yang dikehendaki oleh pembuat hukum dapat diterima dan dipahami dengan benar. Sehingga tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai dapat terealisasi.
- c. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat sebagai taklif atau pembebanan hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas manusia dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan.
- d. Tujuan Allah SWT dalam memasukkan mukallaf ke dalam cakupan hukum tersebut. Aspek ini berkaitan dengan tujuan akhir syariat, yaitu menempatkan manusia dalam kepatuhan terhadap hukum Allah SWT.

Secara prinsip, seluruh ketentuan hukum Islam yang dibebankan kepada mukallaf bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam perspektif Imam al-Syathibi, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Al-Maqashid Al-Dharuriyyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pokok dan mutlak bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Al-Syathibi menegaskan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan terealisasikan tanpa terpenuhinya *dharuriyyat* ini. Apabila diabaikan, kehidupan dunia tidak akan berjalan secara teratur bahkan akan terjadi kerusakan dan kekacauan, sementara kehidupan akhirat akan berujung pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan. Penjagaan terhadap

*dharuriyyat* dilaksanakan melalui dua aspek. Pertama dari sisi keberadaannya, yaitu dengan menjaga dan menjalankan hal-hal yang menjadi dasar kehidupan seperti ibadah, kebiasaan, dan aktivitas muamalah yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua dari sisi pencegahannya, yaitu dengan menghindari dan menolak segala hal yang dapat merusak atau mengganggu kemaslahatan tersebut. Sebagaimana tercermin dalam perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan terhadap perbuatan buruk. Dalam *maqashid al-dharuriyyat* terdapat lima unsur pokok yang wajib dijaga, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

- 2) *Al-Maqashid Al-Hajiyyat*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dalam kehidupan. Al-Syathibi menjelaskan bahwa apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kerusakan secara total sebagaimana yang terjadi pada tingkat *dharuriyyat*, namun akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain, *hajiyyat* sebagai mekanisme yang menghindakan manusia dari beban yang tidak perlu dalam upayanya mewujudkan kemaslahatan.
- 3) *Al-Maqashid Al-Tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan penyempurna. Al-Syathibi menggambarkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kebersihan, akhlak yang mulia, serta pengambilan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas menurut akal sehat. Ketiadaan aspek ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan maupun menimbulkan kesulitan yang

berarti, namun ia berperan penting dalam menyempurnakan kualitas khidupan manusia secara keseluruhan.

Ketiga tingkatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. al-Syathibi menegaskan bahwa *dharuriyyat* menempati posisi yang paling dasar karena menjadi landasan bagi *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Menjaga yang bersifat *dharuriyyat* menuntut agar yang bersifat *hajiyyat* juga dijaga, dan apabila yang *hajiyyat* dijaga maka yang bersifat *tahsiniyyat* juga perlu dipelihara. Hal ini karena *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* berfungsi sebagai pelengkap bagi *dharuriyyat*. Al-Syathibi juga merumuskan lima tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam memahami hubungan antar ketiga tingkatan tersebut, yaitu:<sup>65</sup>

1. Bahwa yang bersifat *dharuriyyat* merupakan dasar dan landasan bagi yang bersifat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
2. Bahwa rusaknya yang bersifat *dharuriyyat* tidak tentu menyebabkan rusaknya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* secara mutlak.
3. Bahwa rusaknya yang bersifat *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* tidak tentu menyebabkan rusaknya yang *dharuriyyat*.
4. Bahwa dalam kondisi tertentu, rusaknya yang bersifat *tahsiniyyat* dan *hajiyyat* secara menyeluruh berpotensi menyebabkan rusaknya yang bersifat *dharuriyyat*.
5. Bahwa menjaga yang bersifat *tahsiniyyat* dan *hajiyyat* juga dituntut demi menjaga yang bersifat *dharuriyyat*.

Dalam penelitian ini, pendekatan *maqashid syari'ah* digunakan sebagai kerangka analisis yang bersifat komprehensif untuk menilai sejauh mana

---

<sup>65</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 219-226.

pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' di Masjid Agung Jami' Kota Malang mampu memberikan manfaat dan mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Dengan kerangka ini, setiap aktivitas pengelolaan wakaf tidak hanya dilihat dari sisi hasil ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan fungsi keagamaan dan kemaslahatan secara berkelanjutan.

Analisis *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini mencakup ketiga tingkatan *maqashid syari'ah* yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* yang tidak berdiri secara terpisah tetapi saling berkaitan. Tingkatan pertama adalah *maqashid al-dharuriyyat* yang menjadi fondasi utama dalam menjaga lima unsur pokok kehidupan. Tingkatan kedua adalah *maqashid al-hajiyyat* yang bersifat sekunder, mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi tercapainya manfaat secara maksimal. Tingkatan ketiga adalah *maqashid al-tahsiniyyat* yang bersifat tersier, mencakup aspek-aspek yang memberikan nilai kesempurnaan pada pengelolaan wakaf. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*, peneliti ini tidak hanya menilai pengelolaan wakaf produktif dari aspek kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tetapi juga menilai sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan *maqashid syari'ah*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam arti nyata (*law in action*), yaitu dengan melihat bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dan dijalankan dalam setiap peristiwa hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga dianalisis berdasarkan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus untuk menganalisis tentang hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial, termasuk tindakan individu atau masyarakat, kelompok, maupun lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan hukum.<sup>66</sup>

Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara ketentuan hukum wakaf dengan praktik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang. Objek yang dikaji secara spesifik adalah implementasi wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diimplementasikan dalam praktik. Fokus kajian diarahkan pada ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf termasuk mekanisme kerjasama, pengelolaan usaha, serta pemanfaatan hasil wakaf.

---

<sup>66</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 138-140.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam pendekatan ini, hukum tidak diposisikan sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, tetapi dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak hanya dipandang sebagai objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam membentuk, menjalankan, dan memaknai hukum dalam realitas sosial.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji implementasi wakaf produktif di lingkungan Masjid Agung Jami' Kota Malang melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Maqashid Syairah sebagai kerangka analisis hukum Islam.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Agung Jami' Kota Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 3 Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Masjid Agung Jami' Kota Malang tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, tetapi juga mengembangkan dan mengelola wakaf secara produktif. Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif yang menjadi fokus penelitian adalah unit usaha produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikelola oleh pihak masjid. Keberadaan unit

---

<sup>67</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfus Ridwan Institute, 2021).

usaha ini merupakan model pengelolaan wakaf produktif yang masih tergolong jarang ditemukan, sehingga menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan penelusuran peneliti, unit usaha AMDK yang dikelola oleh lembaga sosial dan keagamaan di Malang Raya masih tergolong terbatas. Beberapa unit usaha yang ditemukan antara lain Q-Mas yang diproduksi oleh Panti Asuhan KH. Mas Mansur Kota Malang di bawah naungan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, Dewandaru yang diproduksi oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang sebagai bagian dari program wakaf produktif, serta YaumaQue yang diproduksi oleh Universitas Islam Malang (Unisma) di wilayah Pakisaji sebagai bentuk pengembangan usaha guna mendukung kesejahteraan ekonomi yayasan dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, AMDK Q-Jami' yang dikelola oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang menunjukkan karakteristik tersendiri karena dikembangkan langsung oleh institusi masjid sebagai bagian dari optimalisasi pengelolaan aset wakaf produktif. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai pengelolaan AMDK Q-Jami' memiliki nilai akademis dan praktis untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam perspektif pengembangan wakaf produktif di lingkungan lembaga keagamaan.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat data diperoleh atau diambil. Data merupakan segala bentuk keterangan atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tidak semua informasi dapat dikategorikan sebagai data penelitian, melainkan hanya informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai data. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik atau fenomena hukum yang diteliti. Sehingga bersifat aktual dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pengurus Masjid Agung Jami' Kota Malang selaku nazhir, serta pihak pengelola unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' yaitu CV. Agung Jami' yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan wakaf produktif. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik pengelolaan wakaf produktif dilaksanakan dalam realitas di lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.<sup>68</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf produktif, hukum Islam, dan pengelolaan aset wakaf, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-

---

<sup>68</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

Jami'. Data ini berfungsi sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis data empiris yang diperoleh.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai isu hukum yang diteliti.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang, khususnya pengurus masjid sebagai nazhir dan pengelola unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan yang disusun secara sistematis berdasarkan fokus penelitian, tetapi peneliti juga mengembangkan pertanyaan secara spontan sesuai jawaban narasumber.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengumpulkan dokumen tertulis maupun visual yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data untuk memperkuat dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari

---

<sup>69</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 84-90.

wawancara.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar sebagai data pendukung. Sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga komprehensif.

#### F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan dapat disusun secara sistematis, akurat, dan mudah dipahami dalam proses pembahasan. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data merupakan proses awal dalam pengolahan data yang dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, serta relevansinya dengan data lainnya.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa kembali hasil wawancara dengan pengurus Masjid Agung Jami' Kota Malang serta pihak pengelola unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, jelas, dan relevan dengan fokus penelitian. Apabila terdapat data yang kurang jelas atau belum lengkap, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada narasumber.

##### 2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Tahap klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dan disesuaikan

---

<sup>70</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 84-90.

<sup>71</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun alur pembahasan secara sistematis dan terstruktur.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan fokus kajian penelitian. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, seperti bentuk implementasi wakaf produktif, mekanisme kerjasama pengelolaan, serta data dokumentasi juga dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

### 3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Tahap klasifikasi dilakukan untuk menguji keakuratan data yang telah diperoleh.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi serta sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta literatur terkait wakaf produktif dan hukum Islam. Selain itu, peneliti juga membandingkan informasi dari para narasumber untuk memastikan konsistensi data. Tahap ini penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh konsisten dan telah sesuai dengan tujuan penelitian.

### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data merupakan tahap inti dalam penelitian ini, yaitu proses mengolah, menafsirkan, dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan data yang terkumpul menjadi data yang sistematis dan terstruktur, kemudian

---

<sup>72</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 159.

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

<sup>74</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 159-160.

ditafsirkan untuk menemukan hubungan serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan menghubungkan antara fakta empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam khususnya *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini, peneliti menilai sejauh mana pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' telah memenuhi prinsip wakaf produktif, seperti menjaga keutuhan harta wakaf, memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif.

## 5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari seluruh proses analisis data. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak hanya merangkum temuan terkait implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami; Kota Malang, tetapi juga menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Masjid Agung Jami' Kota Malang**

##### **1. Sejarah Masjid Agung Jami' Kota Malang**

Masjid Agung Jami' Malang merupakan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Kota Malang. masjid ini didirikan pada tahun 1890 Masehi di atas lahan seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> yang berstatus sebagai tanah *Goepernemen* atau tanah negara. Secara historis, pembangunan masjid ini dilakukan melalui dua tahapan pembangunan. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1890 M, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Maret tahun 1903 dan selesai pembangunan pada tanggal 13 September 1903. Hal tersebut tercatat dalam prasasti yang terdapat pada bangunan Masjid Agung Jami' Malang.

Masjid Agung Jami' Malang terletak di pusat kota yaitu di Jalan Merdeka Barat No. 3 Malang, tepat di sisi barat Alun-Alun Kota Malang. Pada awal pendiriannya, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jami'. Kemudian namanya berkembang menjadi Masjid Agung Jami' Malang sebagaimana dikenal hingga saat ini. Perubahan nama ini menggambarkan perkembangan status dan peran masjid sebagai pusat keagamaan utama di Kota Malang. Masjid Agung Jami' Malang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat. Masjid ini juga digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang melibatkan pemerintah Kota Malang.

Dari segi arsitektur, bangunan asli Masjid Agung Jami' Malang menggunakan perpaduan dua gaya, yaitu gaya arsitektur Jawa dan arsitektur

Arab. Gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap *tajug tumpang dua*, yaitu atap bertingkat dua yang merupakan salah satu ciri khas bangunan masjid tradisional di Pulau Jawa. Atap berbentuk *tajug* merupakan atap yang memiliki struktur menyerupai piramida bertingkat. Bentuk atap ini banyak ditemukan pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa dan mencerminkan nilai historis serta kearifan lokal.<sup>75</sup> Sementara gaya arsitektur Arab terlihat pada bentuk kubah di menara masjid serta konstruksi lengkung yang diterapkan pada bidang-bidang bukaan seperti pintu dan jendela. Masjid ini memiliki bentuk bujur sangkar dengan struktur bangunan yang menggunakan konstruksi baja, dan hingga saat ini bangunan asli tersebut masih dipertahankan.

Selain nilai historis dan arsitekturnya, Masjid Agung Jami' Malang juga memiliki aspek kesucian yang kuat. Hal ini dicerminkan dari perbedaan ketinggian lantai (*peil*) antara area suci dan area umum. Bagian bangunan suci berada sekitar 105 cm di atas permukaan tanah bangunan di sekitarnya. Selain itu, tingkat kesucian yang lebih tinggi juga terlihat pada area tempat imam (*mihrab*) yang memiliki ketinggian lantai lebih dari area lainnya.<sup>76</sup>

## 2. Visi dan Misi Masjid Agung Jami' Kota Malang

### a. Visi Masjid Agung Jami' Kota Malang

- “Menjadi Pusat Peradaban Islam yang Unggul, Mandiri, dan Menyejukkan; Terwujudnya Masjid Agung Jami' Malang yang Makmur serta Jamaah yang Sejahtera Lahir dan Batin melalui Dakwah Rahmatan Lil 'Alamin.”

---

<sup>75</sup>Qurrotul A'yun, “Transformasi Bentuk Fisik pada Tipologi Fasade Masjid Jami' Malang,” *EMARA: Indonesian Journal of Architecture* 1, no. 2 (2015). <https://jurnalsaintek.uinsa.ac.id/index.php/EIJA/article/view/9>

<sup>76</sup> Masjid Agung Jam' Malang, diakses pada 01 April 2026 <https://masjidjamimalang.com/>

b. Misi Masjid Agung Jami' Kota Malang

Upaya mewujudkan visi besar tersebut, langkah-langkah strategis yang dijalankan:

1. Transformasi Dakwah & Pendidikan

- Dakwah yang Inklusif: Menyelenggarakan kajian keislaman yang mendalam, mudah dipahami, dan relevan dengan tantangan zaman.
- Pusat Literasi Al-Qur'an: Memberantas buta aksara Al-Qur'an dan mencetak generasi Al Qur'an melalui madrasah yang berkualitas.
- Dakwah Digital: Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana syiar Islam yang menjangkau masyarakat luas secara luas dan cepat.

2. Kemakmuran Masjid (Imarah)

- Menyediakan fasilitas ibadah yang bersih, nyaman, dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat (ramah anak, lansia, dan disabilitas).
- Optimalisasi Manajemen: Mengelola tata kelola masjid secara profesional, transparan, dan akuntabel berbasis masjid modern.

3. Kemakmuran Jamaah & Kemaslahatan Umat

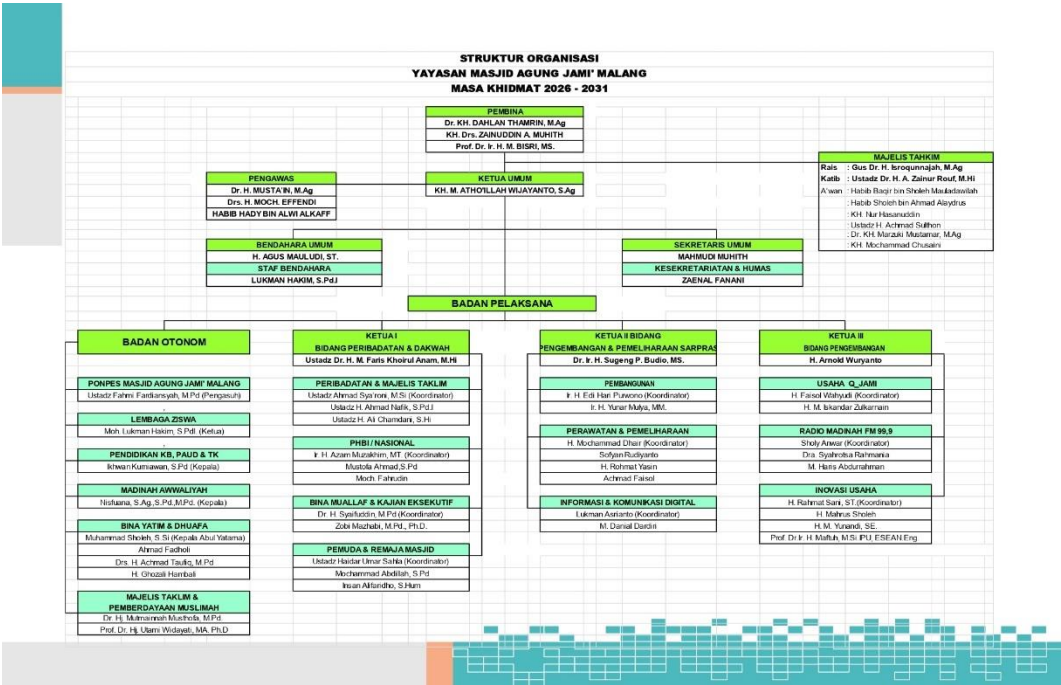
- Pemberdayaan Ekonomi Keummatan: Mengaktifkan peran Ziswa (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) untuk pengentasan kemiskinan.
- Layanan Sosial & Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan dan bantuan ambulans/tanggap bencana bagi jamaah yang membutuhkan.

- Pusat Solusi Umat: Menjadikan masjid sebagai tempat konsultasi agama, keluarga, dan sosial (baitul mal wa tamwil).

#### 4. Sinergi & Ukhuwah

- Menjadi wadah silaturahmi bagi berbagai organisasi Islam dan elemen masyarakat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah.
- Mendorong budaya masjid bersih dan hijau sebagai implementasi Islam yang mencintai kebersihan dan alam.
- Amanah: Terpercaya dalam pengelolaan dana umat.
- Khidmah: Melayani jamaah dengan sepenuh hati.
- Istiqomah: Konsisten dalam menjalankan program dakwah dan sosial.

### 3. Struktur Pengurus Masjid Agung Jami’ Kota Malang



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Masjid Agung Jami’ Kota Malang

Sumber: Yayasan Masjid Agung Jami’ Kota Malang

**Tabel 4.1 Struktur Pengurus Masjid Agung Jami’ Kota Malang**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag</li><li>- KH. Drs. Zainuddin A. Muhith</li><li>- Prof. Dr. Ir. H. M. Bisri, MS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengawas                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. H. Musta’in, M.Ag</li><li>- Drs. H. Moch. Effendi</li><li>- Habib Hady bin Alwi Alkaff</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ketua Umum              | KH. M. Atho’illah Wijayanto, S.Ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Majelis Tahkim          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rais: Gus Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag</li><li>- Katib: Ustadz Dr. H. A. Zainur Rof, M.HI</li><li>- A’wan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Habib Baqir bin Sholeh Mauladawilah</li><li>- Habib Sholeh bin Ahmad Alaydrus</li><li>- KH. Nur Hasanuddin</li><li>- Ustadz H. Achmad Suthon</li><li>- Dr. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag</li><li>- KH. Mochammad Chusaini</li></ul></li></ul> |
| Bendahara Umum          | H. Agus Mauludi, ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staf Bendahara          | Lukman Hakim, S.Pd.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sekretaris Umum         | Mahmud Muhith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kesekretariatan & Humas | Zaenal Fanani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Badan Otonom            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ustadz Fahmi Fardiansyah, M.Pd (Pengasuh)</li><li>- Moh. Lukman Hakim, S.Pd.I (Ketua)</li><li>- khwan Kurniawan, S.Pd (Kepala)</li><li>- Nisfuana, S.Ag., S.Pd., M.Pd (Kepala)</li><li>- Muhammad Sholeh, S.Si (Kepala Abul Yatama)</li><li>- Ahmad Fadholi</li><li>- Drs. H. Achmad Taufiq, M.Pd</li></ul>                                                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Ghozali Hambali</li> <li>- Dr. Hj. Mutmainnah Musthofa, M.Pd</li> <li>- Prof. Dr. Hj. Utami Widayati, MA, Ph.D</li> </ul>         |
| Ketua I Bidang Peribadatan & Dakwah                 | Ustadz Dr. H. M. Faris Khoirul Anam, M.HI                                                                                                                                     |
| Peribadatan & Majelis Taklim                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustadz Ahmad Sya’roni, M.Si (Koordinator)</li> <li>- Ustadz H. Ahmad Nafik, S.Pd.I</li> <li>- Ustadz H. Ali Chamdan, S.HI</li> </ul> |
| PHBI/Nasional                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir. H. Azam Muzakhim, MT (Koordinator)</li> <li>- Mustofa Ahmad, S.Pd</li> <li>- Moch. Fahrudin</li> </ul>                           |
| Bina Muallaf & Kajian Eksekutif                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. H. Syaifuddin, M.Pd (Koordinator)</li> <li>- Zobi Mazhabi, M.Pd., Ph.D</li> </ul>                                                |
| Pemuda & Remaja Masjid                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustadz Haidar Umar Sahla (Koordinator)</li> <li>- Mochammad Abdillah, S.Pd</li> <li>- Insan Alfaridho, S.Hum</li> </ul>              |
| Ketua II Bidang Pengembangan & Pemeliharaan Sarpras | Dr. Ir. H. Sugeng P. Budio, MS                                                                                                                                                |
| Pembangunan                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir. H. Edi Hari Purwono (Koordinator)</li> <li>- Ir. H. Yunar Mulya, MM</li> </ul>                                                   |
| Perawatan & Pemeliharaan                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Mochammad Dlahir (Koordinator)</li> <li>- Sofyan Rudiyanto</li> <li>- H. Rohmat Yasin</li> <li>- Achmad Faisol</li> </ul>         |
| Informasi & Komunikasi Digital                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukman Asrianto (Koordinator)</li> <li>- M. Danial Dardiri</li> </ul>                                                                |
| Ketua III Bidang Pengembangan                       | H. Arnold Wuryanto                                                                                                                                                            |
| Usaha Q Jami                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. Faisol Wahyudi (Koordinator)</li> <li>- H. M. Iskandar Zulkarnain</li> </ul>                                                      |
| Radio Madinah FM 99,9                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sholy Anwar (Koordinator)</li> <li>- Dra. Syahrotas Rahmania</li> </ul>                                                              |

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | - M. Haris Abdurrahman                                                                                                       |
| Inovasi Usaha | - Rahmat Sani, ST (Koordinator)<br>- Mahmus Sholeh<br>- M. Yunadi, SE<br>- Prof. Dr. Ir. H. Mafthun, M.Si., PU,<br>ESEAN.Eng |

**B. Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Agung Jami’ Kota Malang**

Implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami’ Kota Malang merupakan bentuk pengembangan aset wakaf yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf tidak hanya difokuskan pada pemeliharaan aset agar tetap terjaga keberadaannya, tetapi juga diarahkan pada upaya pengembangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan keagamaan bagi masyarakat. Dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki masjid dengan tetap memperhatikan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang dilaksanakan oleh nazhir yang berbentuk organisasi, yaitu Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang. Sebagai nazhir organisasi, yayasan tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang telah terdaftar secara resmi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan telah memiliki sertifikat nazhir. Status tersebut menunjukkan bahwa yayasan telah memenuhi persyaratan legalitas dan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai perwakafan. Dengan kedudukan tersebut, Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang berada di bawah pengelolaannya guna mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang adalah pengelolaan sumber daya air tanah yang dimiliki masjid menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Q-Jami'. Keberadaan unit usaha ini pada awalnya tidak direncanakan sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan berkembang dari upaya pengurus masjid dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan masjid. Seiring berjalannya waktu, sumber daya tersebut kemudian dikembangkan menjadi usaha produktif yang mampu memberikan nilai manfaat ekonomi bagi masjid tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai sarana ibadah dan pelayanan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid, diketahui bahwa pengembangan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' berawal dari upaya pengurus dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki masjid. Pada sekitar tahun 2009 hingga 2010, pengurus masjid berupaya memperluas area masjid dengan membeli dua unit rumah yang berada di lingkungan sekitar masjid, dengan luas lahan kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup>. Pembelian lahan tersebut dilakukan melalui mekanisme swadaya jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang. Penghimpunan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan dan perluasan aset masjid. Dalam proses penghimpunan dana tersebut, tidak ada ketentuan atau penegasan khusus dari para donatur bahwa tanah yang dibeli harus digunakan secara khusus untuk ruang shalat atau hanya untuk kegiatan

ibadah mahdhah semata. Secara umum, tujuan yang disampaikan kepada jamaah adalah untuk mendukung perluasan dan pengembangan Masjid Agung Jami' Kota Malang agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan umat. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas ibadah secara langsung, tetapi juga dapat diarahkan pada pengembangan sarana pendukung yang menunjang keberlangsungan fungsi masjid dan kemaslahatan jamaah.

Setelah lahan diperoleh, pengurus masjid kemudian berfokus pada peningkatan kapasitas penyediaan air bagi jamaah. Sebelumnya, masjid telah memiliki sekitar sembilan sumur, namun kapasitas air yang tersedia sering kali tidak mencukupi terutama pada saat pelaksanaan kegiatan besar yang dihadiri oleh banyak jamaah. Kondisi ini mendorong pengurus untuk mencari solusi dengan melakukan pengeboran sumur air tanah. Proses pengeboran dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan kajian bersama ahli sumber daya air guna memastikan potensi keberadaan air sumur bawah tanah di lokasi tersebut. Pengeobran dilakukan hingga mencapai kedalaman 205 meter, dan mengashilkan air dengan tekanan yang sangat tinggi hingga mencapai ketinggian sekitar 15 meter dengan debit air diperkirakan mencapai 15 liter per detik.



Gambar 4.2 Sumur Masjid Agung Jami' Kota Malang

Sumber: CV. Agung Jami'

Besarnya debit air yang dihasilkan menyebabkan air meluap dan sempit menggenangi area sekitar lokasi pengeboran. Melihat kondisi tersebut, pengurus masjid membuat beberapa tandon penampung air, sekaligus menyalurkan air ke berbagai fasilitas masjid seperti tempat wudhu dan kamar mandi, serta mendistribusikannya kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan masjid. Meskipun telah dimanfaatkan untuk kebutuhan masjid dan didistribusikan ke masyarakat sekitar, debit air yang dihasilkan masih tergolong berlebih. Kondisi inilah yang kemudian mendorong untuk mengelola potensi sumber daya air tersebut secara lebih optimal dan produktif, yang pada akhirnya muncul usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).



Gambar 4.3 Pipa dari sumur

Sumber: CV. Agung Jami'

Pengembangan tersebut dilakukan tanpa menghilangkan fungsi utama tanah sebagai bagian dari aset masjid, karena area di atasnya tetap digunakan untuk menunjang aktivitas keagamaan dan pelayanan jamaah. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan tujuan yang bertentangan dengan kehendak para donatur maupun fungsi masjid. Sebaliknya, pengelolaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk optimalisasi aset wakaf melalui pengembangan wakaf produktif yang bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masjid serta masyarakat luas,

tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai sarana peribadatan dan pelayanan umat.

Dalam proses pengembangannya, pengurus masjid tidak mengelola usaha air minum ini secara mandiri. Keputusan ini didasarkan pada kesadaran bahwa pengelolaan unit usaha komersial membutuhkan kompetensi khusus di bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, pengelolaan operasional usaha diserahkan kepada pihak ketiga, sementara aset utama berupa sumber air dan lokasi usaha tetap berada di bawah kepemilikan pihak masjid melalui yayasan yang menaungi pengelolaannya. Kerja sama antara yayasan masjid dan pihak ketiga tersebut dituangkan secara formal dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan jangka waktu lima tahun dan dapat diperbarui setelah masa berlaku berakhir. Perjanjian tersebut juga memuat ketentuan bahwa apabila kerjasama tidak diperpanjang, maka pengelolaan usaha dapat sepenuhnya diambil alih kembali oleh pihak masjid selaku pemilik aset.<sup>77</sup>

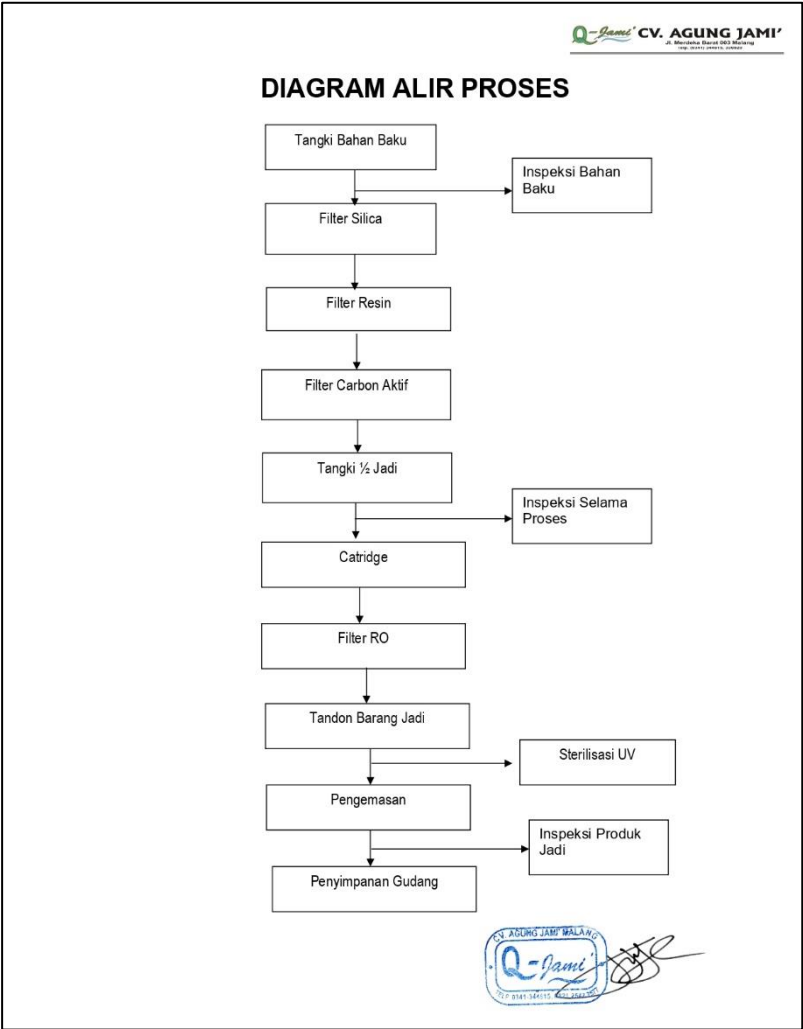
Pengelolaan operasional usaha dalam unit usaha ini dijalankan oleh badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap (CV)* yaitu CV. Agung Jami' yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi dan distribusi. Sementara itu, pihak masjid melalui yayasan berposisi sebagai pemilik aset yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional harian, namun tetap memegang kendali sebagai pemilik aset wakaf. Fungsi tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkala, termasuk penerimaan laporan keuangan secara rutin dari pihak pengelola. Secara keseluruhan, hubungan antara pihak masjid dan CV. Agung Jami' dibangun melalui skema kerjasama pengelolaan. Dimana pihak masjid bertindak sebagai pemilik modal atau aset, sedangkan CV. Agung Jami'

---

<sup>77</sup> Mahmudi Muhit, Wawancara (Malang, 11 Maret 2026)

berperan sebagai pengelola usaha yang menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Dalam perspektif hukum Islam, pola kerjasama tersebut sesuai dengan konsep akad mudharabah, dimana pemilik modal mempercayakan pengelolaan usaha kepada pihak pengelola, dengan tetap mempertahankan hak pengawasan atas jalannya usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus CV. Agung Jami', proses produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' dilaksanakan dengan alur produksi yang terstruktur dan telah terstandarisasi. Sebagaimana dalam diagram alir proses produksi yang dimiliki perusahaan sebagai berikut:



Gambar 4.4 Diagram Alir Proses Produksi

Sumber: CV. Agung Jami'

Tabel 4.2 Proses Produksi AMDK Q-Jami'

| No. | Tahapan Proses      | Gambar                                                                               | Deskripsi Kegiatan                                                   |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tangki Bahan Baku   |    | Air baku ditampung sebagai bahan awal produksi                       |
| 2.  | Filter Silica       |   | Penyaringan partikel kasar/padat                                     |
| 3.  | Filter Resin        |  | Menghilangkan kandungan kalsium dan magnesium (penjernihan lanjutan) |
| 4.  | Filter Carbon Aktif |  | Menghilangkan bau, rasa, warna, dan zat organik                      |
| 5.  | Tangki ½ jadi       |                                                                                      | Penampungan sementara hasil filtrasi awal                            |

|    |                    |                                                                                                                                                                              |                                                     |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6. | Cartridge          |                                                                                            | Penyaringan mikro lanjutan untuk partikel halus     |
| 7. | Filter RO          |                                                                                           | Pemurnian air menggunakan teknologi Reverse Osmosis |
| 8. | Tandon Barang Jadi |                                                                                                                                                                              | Penampungan akhir sebelum pengemasan                |
| 9. | Pengemasan         | <br> | Proses pengisian air ke dalam kemasan               |

|     |                    |  |                                       |
|-----|--------------------|--|---------------------------------------|
| 10. | Penyimpanan Gudang |  | Penyimpanan produk sebelum distribusi |
|-----|--------------------|--|---------------------------------------|

Pengelola menerapkan pengujian kualitas air setiap hari guna memastikan bahwa air yang akan diproses memenuhi standar kemurnian dan keamanan konsumsi sebelum memasuki tahap pengemasan. Air yang telah dinyatakan memenuhi standar kemurnian dan keamanan tersebut kemudian dikemas dalam berbagai jenis kemasan sesuai keutuhan pasar.

Pada tahap akhir produksi, dilakukan pengendalian Inspeksi Produk Jadi yaitu proses pemeriksaan akhir secara sistematis terhadap seluruh produk yang telah selesai diproduksi. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan kebocoran kemasan, presisi volume, kebersihan produk, dan kesesuaian jenis produk dengan spesifikasi yang ditetapkan. Inspeksi akhir ini merupakan tahap pengendalian kualitas terakhir sebelum produk didistribusikan, untuk memastikan bahwa setiap produk yang sampai ke konsumen telah memenuhi seluruh standar kualitas yang dipersyaratkan. Dalam manajemen stok, diterapkan sistem FIFO (First In First Out) yaitu produk yang diproduksi terlebih dahulu akan didistribusikan lebih awal, sehingga meminimalkan risiko kerusakan dan menjaga konsistensi kualitas produk yang sampai kepada konsumen.

Selain itu, untuk menjamin mutu dan kermanan produk secara resmi, produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami’ telah memperoleh berbagai sertifikasi, antara lain sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Keberadaan sertifikat tersebut membuktikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar

keamanan dan kelayakan konsumsi secara ilmiah, tetapi juga telah memenuhi persyaratan kehalalan.

Pengelolaan keuangan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' dilakukan melalui sistem pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang tertib dan sistematis. Pencatatan tersebut mencakup seluruh komponen pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk serta berbagai pengeluaran operasional yang meliputi pembelian bahan kemasan, biaya listrik, pajak, dan biaya operasional lainnya. Seluruh laporan keuangan disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak yayasan masjid secara rutin setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola atas pengelolaan usaha yang dijalankan.<sup>78</sup> Dalam hal pembagian keuntungan, kerja sama ini menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*), dimana keuntungan bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.

Melalui mekanisme bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara yayasan masjid dan CV. Agung Jami, sebagian keuntungan dari penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' diserahkan kepada Masjid Agung Jami' Malang (besaran nominal dan persentase pembagian keuntungan tidak dicantumkan karena merupakan data internal lembaga yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kepada pihak luar). Keuntungan yang diterima masjid dari unit usaha ini kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan masjid. Pertama, keuntungan yang diterima dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional masjid. Kedua, keuntungan dialokasikan untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan masjid. Ketiga, keuntungan dialokasikan untuk

---

<sup>78</sup> Ida Pramayani, Wawancara (Malang, 8 April 2026)

mendukung pengembangan fasilitas ibadah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Dengan adanya sumber pendanaan yang berkelanjutan dari unit usaha ini, menjadikan masjid tidak sepenuhnya bergantung pada donasi jamaah yang bersifat tidak dapat dipastikan.<sup>79</sup>

Terkait produktivitas pengelolaan aset wakaf dapat dipahami melalui beberapa indikator yang tercermin dalam praktik pengelolaannya. Salah satu indikator utama adalah kemaslahatan yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Dalam konteks ini, pengelolaan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' telah memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Kemaslahatan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pihak masjid, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Dari sisi kemaslahatan bagi masjid, keuntungan yang diterima melalui mekanisme bagi hasil menjadi sumber pendapatan mandiri yang digunakan untuk mendukung operasional masjid, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas ibadah di Masjid Agung Jami' Kota Malang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset pasif, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen yang secara aktif mendukung keberlangsungan fungsi masjid. Sementara itu dari sisi kemaslahatan bagi masyarakat, keberadaan unit usaha ini telah memberikan kontribusi ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi dan distribusi, serta melalui keterlibatan pelaku usaha seperti agen dan UMKM dalam jaringan distribusi produk. dengan demikian, manfaat yang dihasilkan bersifat meluas dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

---

<sup>79</sup> Mahmudi Muhit, Wawancara (Malang, 11 Maret 2026)

Selain aspek kemaslahatan, indikator lain yang menunjukkan produktivitas pengelolaan wakaf adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem pengelolaan keuangan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' dilakukan melalui pencatatan yang tertib dan sistematis oleh pihak CV. Agung Jami'. Laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada yayasan masjid secara rutin setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan pihak yayasan selaku nazhir untuk mengakses dan mengawasi kondisi keuangan usaha secara berkelanjutan.

Selanjutnya, indikator yang tidak kalah penting adalah terjaganya nilai pokok harta wakaf. Dalam hal ini, sumber air artesis sebagai aset utama wakaf tetap terjaga keutuhannya tanpa adanya perubahan kepemilikan maupun pengalihan fungsi. Sementara itu, manfaat ekonomis dari aset tersebut terus dikembangkan melalui kegiatan produksi dan distribusi air minum dalam kemasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip dasar wakaf telah terimplemetasikan, yaitu menjaga keabadian harta pokok sekaligus mengoptimalkan manfaatnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas pengelolaan wakaf tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan dalam menjaga keberlanjutan manfaat bagi masjid dan masyarakat serta mempertahankan keutuhan aset pokok wakaf sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf produktif.

### **C. Implementasi Wakaf Produktif Di Masjid Agung Jami' Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, regulasi

tersebut menjadi landasan normatif sekaligus kerangka analisis dalam menilai implementasi wakaf produktif yang dijalankan oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang, khususnya melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia secara komprehensif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur wakaf dalam pengertian tradisional, tetapi juga mendorong transformasi wakaf yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan umum. Wakaf tidak lagi diposisikan sebagai instrumen keagamaan saja dan terbatas pada fungsi ibadah mahdah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>80</sup>

Secara konseptual, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan definisi wakaf sebagai tindakan wakif untuk memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah.<sup>81</sup> Definisi ini mengandung makna bahwa wakaf memiliki dua instrumen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu instrumen keagamaan dan instrumen sosial ekonomi. Kedua instrumen ini harus berjalan secara bersamaan dan seimbang, sehingga wakaf tidak hanya bernilai keagamaan saja tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Pasal 5 Undang-Undang Wakaf menegaskan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi wakaf dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum.<sup>82</sup> Dalam implementasi wakaf produktif di Masjid Agung

---

<sup>80</sup> Aswandi, dkk, "Praktik Perwakafan Di Indonesia Analisis Komparatif Era Pasca- Kemerdekaan Hingga Implementasi UUNo. 41 Tahun 2004," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2024). <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/669/506>

<sup>81</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>82</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jami' Kota Malang, kedua instrumen tersebut terlihat terimplementasi secara bersamaan. Dari instrumen keagamaan, keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas usaha dialokasikan kembali untuk membantu keberlangsungan fungsi masjid. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berperan menjadi sistem pendukung yang secara aktif menjaga keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat melalui sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan bagi masjid karena tidak sepenuhnya bergantung pada donasi jamaah.

Sementara dari instrumen kesejahteraan umum, implementasi wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aktivitas produksi dan distribusi yang dijalankan membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, sistem distribusi yang diterapkan melibatkan pelaku usaha kecil sehingga memperluas akses ekonomi dan mendorong pemberdayaan usaha mikro. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat internal bagi masjid, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Selanjutnya, implementasi wakaf produktif yang dilakukan oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang menunjukkan adanya kesesuaian dalam aspek legalitas nazhir. Pengelolaan wakaf di Masjid Agung Jami' Kota Malang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang yang berkedudukan sebagai nazhir organisasi. Berdasarkan data penelitian, yayasan tersebut telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan memiliki sertifikat nazhir. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur bentuk dan persyaratan nazhir. Pasal 9 mengklasifikasikan nazhir ke dalam tiga bentuk, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yayasan sebagai entitas

badan hukum memenuhi kategori nazhir badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.<sup>83</sup> Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa nazhir organisasi wajib memenuhi persyaratan tertentu, antara lain pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat perseorangan sebagai nazhir, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>84</sup> Terdaftarinya yayasan pada BWI mengindikasikan bahwa aspek legalitas nazhir dalam perkara ini telah terpenuhi secara normatif.

Dari aspek pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa nazhir memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang berada di bawah pengelolaannya.<sup>85</sup> Ketentuan tersebut diimplementasikan oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang melalui pemanfaatan sumber air artesis yang berada di lingkungan masjid menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dioptimalkan agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi nazhir dalam pengelolaan wakaf tidak terbatas pada menjaga dan memelihara aset wakaf, melainkan juga mencakup upaya pengembangan potensi ekonomi aset tersebut guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

---

<sup>83</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>84</sup> Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>85</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Apabila ditinjau dari aspek peruntukan wakaf, hasil pengelolaan unit usaha AMDK Q-Jami' digunakan untuk mendukung operasional, pemeliharaan, serta pengembangan fasilitas Masjid Agung Jami' Kota Malang. Pemanfaatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, kemajuan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum.<sup>86</sup> Melalui pemanfaatan hasil usaha untuk mendukung keberlangsungan fungsi masjid dan pelayanan kepada jamaah, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Kedua pasal ini juga menuntut adanya profesionalisme dalam pengelolaan.<sup>87</sup> Dalam praktiknya di Masjid Agung Jami' Kota Malang, aspek produktivitas di implementasikan melalui pengelolaan sumber air artesis yang telah mengalami transformasi dari sekedar pemanfaatan langsung untuk kebutuhan internal masjid, kemudian dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Transformasi ini menunjukkan adanya pemanfaatan aset wakaf yang telah dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Dari aspek profesionalisme, pengelolaan unit usaha menunjukkan aspek-aspek yang membuktikan bahwa pengelolaan berjalan secara formal.

---

<sup>86</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>87</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penggunaan teknologi dalam proses produksi, penerapan standar operasional yang terstruktur, serta adanya sistem pengendalian kualitas yang ketat mencerminkan profesionalisme manajerial. Profesionalisme juga terlihat dari keberadaan sertifikat halal dari MUI, izin edar dari BPOM serta pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf mengikuti standar yang berlaku baik dalam perspektif hukum negara maupun hukum Islam.

Namun, penting ditegaskan bahwa produktivitas dalam pengelolaan wakaf tidak dapat dipahami secara sempit sebagai upaya memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Wakaf memiliki karakteristik sebagai instrumen jangka panjang, sehingga orientasi pengelolaannya harus diarahkan pada keberlanjutan manfaat.<sup>88</sup> Produktivitas dalam wakaf tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi dari sejauh mana aset wakaf mampu memberikan manfaat yang stabil dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan wakaf produktif harus mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan manfaat dan pelestarian substansi harta wakaf.<sup>89</sup>

Definisi ini menegaskan bahwa terdapat dua aspek pokok yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu keabadian pokok harta wakaf dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Aspek pertama yaitu keabadian nilai pokok harta wakaf, bermakna bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan kepada pihak manapun. Dalam implementasinya di Masjid Agung Jami' Kota Malang, prinsip ini terwujud secara nyata melalui pengelolaan sumber air artesis sebagai aset wakaf yang tetap dipertahankan substansinya tanpa adanya

---

<sup>88</sup> Arif Pujiyono, dkk, *Transformasi Pengembangan Wakaf di Tanah Air* (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2025).

<sup>89</sup> Arinal Nasir, dkk, "Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025). <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/jureksi>

perubahan kepemilikan atau pengalihan hak. Sumber air tersebut tetap berada di bawah penguasaan yayasan sebagai nazhir, sehingga aspek keabadian harta wakaf tetap terjaga.

Model pengelolaan yang diterapkan menunjukkan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi operasional. Yayasan sebagai nazhir berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang terhadap aset wakaf, yang bertanggungjawab dalam menjaga, mengawasi, dan memastikan bahwa pemanfaatan aset tetap sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, kegiatan operasional usaha dijalankan oleh CV. Agung Jami' sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan aktivitas produksi dan distribusi secara profesional. Secara konseptual, dalam pengelolaan ini nazhir tetap fokus pada fungsi pengawasan dan perlindungan aset, sedangkan operasional dijalankan oleh pihak yang lebih ahli di bidang bisnis. Sehingga, potensi ekonomi dari aset wakaf dapat dioptimalkan tanpa menghilangkan prinsip dasar wakaf itu sendiri, selain itu model ini juga meminimalkan risiko pengelolaan yang tidak profesional.

Aspek kedua, yaitu keberlanjutan manfaat. Sumber air artesis sebagai aset wakaf tidak dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk konsumsi sederhana, melainkan diolah terlebih dahulu melalui proses produksi yang melibatkan teknologi dan manajemen usaha. Proses ini menciptakan nilai tambah ekonomi, karena air yang semula hanya memiliki nilai guna dasar berubah menjadi produk komersial yang memiliki daya jual. Namun, keberlanjutan manfaat dalam wakaf tidak hanya ditentukan oleh adanya proses produksi dan keuntungan semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem pengelolaan dalam menjaga usaha tersebut. Dalam praktiknya, keberlanjutan ini tercermin dari adanya siklus ekonomi yang berulang, yaitu proses produksi, distribusi, dan perolehan keuntungan yang kemudian dialokasikan kembali untuk mendukung

operasional masjid. Pola ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berputar dan memberikan kontribusi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diimplementasikan secara substantif dalam praktik pengelolaan. Pengelolaan wakaf tidak hanya memenuhi aspek formal sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan integrasi antara profesionalisme manajerial, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai syariah.

#### **D. Implementasi Wakaf Produktif Di Masjid Agung Jami' Kota Malang Perspektif Hukum Islam**

Secara substantif, tujuan ditetapkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut pada dasarnya tidak bersifat kaku, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan dinamika kehidupan manusia. Seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks, konsep kemaslahatan mampu beradaptasi agar tetap relevan dan dapat memberi solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>90</sup> Oleh karena itu, nilai-nilai dan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dapat menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan yang terus mengalami perkembangan.

Pada dasarnya setiap ketentuan hukum dalam syariat ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak hanya didasarkan pada penilaian rasional manusia dalam menilai baik dan buruknya suatu hal, tetapi juga harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Sehingga, sesuatu yang dianggap

---

<sup>90</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

baik secara akal belum tentu dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang sah, kecuali jika sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Tujuan tersebut tercermin dalam perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam kerangka ini, setiap tindakan yang berorientasi pada perlindungan dan penguatan kelima aspek tersebut dikategorikan sebagai maslahat atau mendatangkan manfaat kepada umat manusia dan menghindarkan kemudharatan. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang merusak atau mengancam keberadaannya termasuk mafsadat.<sup>91</sup>

Setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki dasar pertimbangan (*'illah*) dan tujuan (*maqashid*) yang melatarbelakangi pemberlakuannya. Kedua aspek tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar mengarah pada terwujudnya kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga lima unsur pokok tersebut. Dalam pandangan al-Syaithibi, syariat pada dasarnya diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan. Artinya, seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam syariat pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri.<sup>92</sup> Al-Syaithibi membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar (*dharuriyyat*), kebutuhan yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan dan menghindarkan kesulitan (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan (*tahsiniyyat*).<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *AL IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014). [https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/1/Jurnal%20\(Al-Iqishadiyah\).pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/1/Jurnal%20(Al-Iqishadiyah).pdf)

<sup>92</sup> Muhammad Sahal Mahfud, *Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam* (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

<sup>93</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 221

Pengelolaan tanah wakaf secara produktif pada dasarnya telah diatur oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam nash tidak terdapat pengaturan yang bersifat rinci mengenai mekanisme teknis pengelolaan wakaf produktif, praktik tersebut tetap sejalan dengan tujuan syariat karena mampu menjaga keberadaan pokok harta wakaf sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan sumber air arteis menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *maqashid syari'ah*. Hal ini karena upaya tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat dalam menjaga keutuhan harta wakaf, tetapi juga mendukung terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syari'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai sejauh mana pengelolaan wakaf produkti di Masjid Agung Jami' Kota Malang mampu kemaslahatan pada seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang dituju oleh syariat Islam.

Jika ditinjau dari tingkat kepentingan maslahat, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang dapat dianalisis secara lebih speisifk dalam kerangka *maqashid syari'ah*. Pertama, keberadaan tanah wakaf sebagai objek wakaf merupakan bagian dari *maqashid syari'ah* dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), sehingga menjaga dan melestarikannya termasuk dalam tingkat *dharuriyyat*. Kedua, pengelolaan tanah wakaf secara produktif yang bertujuan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan manfaatnya juga berada pada tingkat *dharuriyyat*, karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keberlangsungan nilai dan fungsi wakaf. Ketiga, upaya pengembangan dan optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif dapat

dikategorikan ke dalam tingkat *hajiyyat*. Hal ini karena pengelolaan wakaf secara produktif bukan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan wakaf, tetapi menjadi kebutuhan penting untuk menghindari stagnasi dan memastikan keberlanjutan manfaat. Namun dalam kondisi tertentu, ketika pengelolaan produktif menjadi satu-satunya cara untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf, maka kedudukannya dapat meningkat menjadi bagian dari *dharuriyyat* karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta wakaf.

Merujuk pada klasifikasi *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Syathibi, kemaslahatan diklasifikasikan kepada tiga jenis yaitu:

a) *Maqashid Ad-Dharuriyyat*

Secara konseptual, *maqashid ad-dharuriyyat* merujuk pada kebutuhan yang bersifat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Kebutuhan ini mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>94</sup> Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan harta benda wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Masjid Agung Jami' Kota Malang melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' dapat dipahami sebagai bentuk dari upaya menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberlangsungan pokok harta benda wakaf sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya.

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya air tanah yang dimiliki masjid yang dikembangkan menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami'. Pengembangan ini bertujuan untuk menjadikan aset

---

<sup>94</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 222.

wakaf tidak hanya bersifat pasif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, pengelola usaha beserta pengurus yayasan menjalankan amanah untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf secara profesional. Pengelolaan tersebut juga menekankan pentingnya mengembangkan aset wakaf dengan tetap menjaga keutuhan pokok harta wakaf sekaligus memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

#### 1) *Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Tujuan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) dalam perspektif *maqashid syari'ah* tidak hanya terbatas pada penjagaan aspek ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlangsungan pelaksanaan ajaran Islam melalui penguatan fungsi-fungsi keagamaan. Perlindungan agama dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat terus dijalankan, dikembangkan, dan diwariskan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk ibadah, dakwah maupun penguatan institusi keagamaan.<sup>95</sup> Dalam konteks wakaf, *hifz al-din* merupakan dimensi yang paling mendasar karena wakaf itu sendiri pada hakikatnya adalah instrumen ibadah yang memiliki dimensi sosial.

Pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' di Masjid Agung Jami' Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf secara produktif tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai amanah keagamaan yang harus dijalankan secara

---

<sup>95</sup> Eka Sakti Habibullah, "Urgensi Hifzhu Ad-Din dan Institusionalisasi Ibadah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 8 (2016). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/160>

bertanggungjawab. Yayasan masjid selaku nazir tidak hanya bertanggungjawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa wakaf merupakan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual sekaligus.

Implementasi *hifz al-din* terwujud melalui mekanisme pengalokasian keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas usaha yang secara konsisten diarahkan untuk mendukung keberlangsungan fungsi masjid. Alokasi tersebut mencakup pembiayaan operasional masjid, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan sarana ibadah. Keberadaan unit usaha tersebut berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu menciptakan ekosistem yang mendukung keberlangsungan praktik keagamaan secara berkelanjutan, sehingga perlindungan terhadap agama tidak hanya terwujud dalam aspek ritual tetapi juga dalam penguatan kelembagaan serta optimalisasi fungsi masjid.

## 2) *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dalam perspektif *maqashid syari'ah* diarahkan pada upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk penjagaan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi harus mampu menjamin tidak adanya ancaman terhadap kehidupan manusia, serta mendukung terciptanya kondisi yang aman dan layak bagi keberlangsungan hidup. Perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan

dari bahaya secara langsung, tetapi juga mencakup upaya dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.<sup>96</sup>

Relevansi *hifz al-nafs* dalam pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berkaitan langsung dengan hakikat produk yang dihasilkan. Air minum merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, penyediaan air yang bersih, aman, dan layak konsumsi merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa. Pengelolaan unit usaha ini menunjukkan adanya komitmen yang jelas terhadap perlindungan jiwa melalui penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi. Hal ini tercermin dari penerapan pengujian kualitas air secara rutin sebelum proses produksi, penggunaan sistem produksi yang terstandarisasi, serta pemenuhan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait seperti sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada aspek keamanan dan kesehatan konsumen.

### 3) *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan generasi secara biologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab untuk memastikan kualitas kehidupan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dari sumber yang halal dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan

---

<sup>96</sup> Pradika Yoga Pratama, “Urgensi Label Halal dalam Makanan sebagai Manifestasi Hifz Nafs,” *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/download/3899/1318>

keturunan tidak cukup hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dari kualitas kehidupan yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan moral. Upaya tersebut merupakan bagian dari realisasi kemaslahatan keluarga, sehingga keturunan tidak tumbuh dalam kondisi yang lemah, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan hidup yang layak melalui sumber penghasilan yang sah menjadi faktor penting dalam membentuk stabilitas dan kesejahteraan keluarga.<sup>97</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' menunjukkan kontribusi terhadap *hifz al-nasl*. Keberadaan unit usaha ini membuka peluang kerja bagi masyarakat serta melibatkan pelaku usaha dalam jaringan distribusi produk, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang halal dan berkelanjutan. Keberadaan sumber penghasilan tersebut memiliki dampak untuk mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga.

Selain itu, pengelolaan usaha yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah turut memastikan bahwa sumber pendapatan yang diperoleh tetap berada dalam koridor kehalalan. Hal ini memiliki dampak terhadap keberlangsungan keturunan, karena pemenuhan kebutuhan hidup yang bersumber dari harta yang halal memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, serta lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga

---

<sup>97</sup> Arief Rakhman Aji, "Larangan Meninggalkan Generasi yang Lemah Perspektif Tafsir Maqashidi," *AEJ: Advances in Education journal* 1, no. 6 (2025). <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/91>

kualitas generasi melalui penyediaan sumber penghidupan yang halal dan berkelanjutan.

#### 4) *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam perspektif Islam, harta tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat individu melainkan sebagai amanah yang mengandung dimensi sosial dan harus dikelola untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk kepemilikan harta mengandung tanggungjawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat disalurkan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.<sup>98</sup> Salah satu instrumen yang mencerminkan prinsip tersebut adalah wakaf, karena memungkinkan harta dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui penjagaan keutuhan harta pokok sekaligus optimalisasi pemanfaatannya.

*Hifz al-mal* merupakan aspek *dharuriyyat* yang penting dalam analisis wakaf produktif karena menyentuh langsung substansi pengelolaan wakaf. Dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami', aspek ini terwujud melalui dua hal yang bersifat mutlak. Pertama implementasi *hifz al-mal* dapat dilihat dari upaya menjaga keutuhan pokok harta wakaf, dimana sumber air sebagai aset wakaf tetap dipertahankan status kepemilikannya di bawah otoritas yayasan tanpa adanya pengalihan hak kepada pihak manapun. Kerja sama yang dituangkan dalam *Momerandum of Understanding* mengatur bahwa

---

<sup>98</sup> Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusoalikhin, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 2 (2020). <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2330/0>

apabila kerja sama berakhir, maka pengelolaan dikembalikan sepenuhnya kepada yayasan selaku pemilik aset. Klausul ini menjadi pagar hukum dalam melindungi substansi wakaf.

Kedua adalah pengelolaan secara produktif yang menghasilkan manfaat, di mana sumber air tidak dibiarkan stagnan melainkan dikembangkan secara aktif melalui kegiatan produksi dan distribusi yang menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara menjaga substansi harta wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan perlindungan harta tidak hanya dilihat dari upaya menjaga keberadaan fisik aset, tetapi juga mencakup pengelolaan yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

b) *Maqashid Al-Hajiyyat*

*Maqashid al-hajiyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan serta menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Kebutuhan ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), sehingga pemenuhan aspek-aspek dasar dapat berjalan dengan lebih optimal. Meskipun tidak bersifat mendasar seperti *dharuriyyat*, ketiadaan *al-hajiyyat* dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan, tetapi tidak sampai mengakibatkan kerusakan atau hilangnya kemaslahatan secara keseluruhan.<sup>99</sup> Dalam penelitian ini, *maqashid al-hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang berperan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf dan menghilangkan berbagai kesulitan yang dapat menghambat tercapainya manfaat secara maksimal. Keberadaannya sangat

---

<sup>99</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 222.

dibutuhkan agar pemenuhan kebutuhan pokok dapat berlangsung tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Ketiadaan aspek ini tidak merusak hakikat wakaf, tetapi menyebabkan pengelolaan menjadi tidak efisien dan potensi manfaat kurang optimal.

Realisasi kemaslahatan pada tingkat *hajiyyat* yang paling utama adalah keputusan untuk mengembangkan sumber air artesis menjadi unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pengembangan aset wakaf menjadi unit usaha produktif bukan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan wakaf. Tanpa pengembangan ini, wakaf tetap sah dan sumber air artesis tetap dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan sanitasi masjid. Namun dengan debit air yang sangat besar, pemanfaatan secara langsung belum sepenuhnya efektif dalam menampung dan mengelola volume air tersebut. Sehingga pengembangan menjadi produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah pilihan yang secara signifikan mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan kelebihan debit air sekaligus membuka ruang bagi terciptanya manfaat yang jauh lebih luas dan berkelanjutan.

Aspek *hajiyyat* juga tercermin dalam keputusan untuk menyerahkan pengelolaan operasional kepada badan usaha yang memiliki kompetensi yaitu CV. Agung Jami'. Tanpa pelibatan pihak yang profesional, nazhir harus mengelola sendiri seluruh kegiatan produksi dan distribusi dengan keterbatasan kompetensi yang dimilikinya. Kondisi ini tidak menyebabkan wakaf menjadi tidak sah, tetapi berpotensi menciptakan kesulitan secara teknis. Pemisahan antara fungsi kepemilikan yang dipegang oleh yayasan dan fungsi operasional yang dijalankan oleh CV. Agung Jami' menjadi solusi yang menghilangkan hambatan tersebut, memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional dan efisien tanpa menghilangkan kontrol nazhir sebagai pemegang amanah.

Kemudian keberadaan sistem manajemen yang terstruktur melalui pengawasan berkala dan pelaporan keuangan rutin memberikan kemudahan bagi nazhir dalam memperoleh informasi secara menyeluruh. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif, transparansi tetap terjaga, dan pengelolaan harta wakaf dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Keterbatasan akses nazhir terhadap informasi operasional dan keuangan berpotensi dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan serta risiko kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.

Selain itu, adanya sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan dari unit usaha memberikan kemudahan dalam pembiayaan operasional masjid, meningkatkan kemandirian finansial, serta memberikan fleksibilitas bagi masjid dalam menjalankan dan mengembangkan fungsi keagamaannya. Ketergantungan masjid terhadap sumber pendanaan yang tidak tetap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam pembiayaan operasional serta keterbatasan dalam pengembangan fungsi keagamaan.

c) *Maqashid al-Tahsiniyyat*

*Maqashid al-tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat tersier, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan tuntutan moral, etika, dan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*, ketiadaan *al-tahsiniyyat* tidak sampai merusak ataupun menimbulkan kesulitan dalam kehidupan namun dapat mengurangi kualitas dan kesempurnaan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.<sup>100</sup> Dengan demikian, *maqashid al-tahsiniyyat* merujuk pada hal-hal yang berfungsi memberikan nilai tambah terhadap kemaslahatan pada tingkat *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*. Pemenuhan aspek *tahsiniyyat* tidak bersifat

---

<sup>100</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 223.

wajib secara mendasar, namun berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang berkualitas dan lebih baik.

Dalam penelitian ini, implementasi *tahsiniyyat* dapat dilihat dari bentuk pengelolaan wakaf produktif melalui unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami' yang menunjukkan adanya upaya penyempurnaan dalam aspek kualitas produk, manajemen, dan pelayanan. Hal ini tercermin dari penerapan standar produksi yang terstruktur, penggunaan teknologi dalam proses pengolahan air, serta pengendalian kualitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan sertifikat halal MUI, izin edar BPOM, dan SNI tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan standar minimum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan kepercayaan konsumen. Komitmen ini mencerminkan keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam bermuamalah.

Penggunaan sistem manajemen yang tertib, transparansi laporan keuangan, serta adanya mekanisme pengawasan berkala juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola wakaf. Praktik ini mencerminkan etika muamalah yang baik seperti amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari *maqashid tahsiniyyat*. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif ini tidak hanya memenuhi aspek kebutuhan dasar dan pelengkap, tetapi juga menunjukkan adanya upaya penyempurnaan kualitas dalam pengelolaan, baik dari segi teknis maupun etis.

Tabel 4.3 Analisis *Maqashid Syari'ah*

| Tingkatan<br><i>Maqashid</i> | Indikator Pengelolaan Wakaf<br><br>Produktif                                                                                                       | Hasil Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Maqashid Dharuriyyat</i>  | Keuntungan usaha dialokasikan secara konsisten untuk pembiayaan operasional masjid, pemeliharaan fasilitas masjid, dan pengembangan sarana ibadah. | <i>Hifz al-Din</i> (Menajaga Agama):<br>Pengelolaan wakaf produktif berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat, sehingga perlindungan agama terwujud tidak hanya dalam aspek ritual tetapi juga dalam penguatan kelembagaan keagamaan.             |
|                              | Penerapan pengujian kualitas air secara rutin, sistem produksi terstandarisasi, serta kepemilikan sertifikat halal MUI, izin edar BPOM, dan SNI.   | <i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa):<br>Komitmen terhadap penyediaan air yang bersih, aman, dan layak konsumsi mencerminkan perlindungan terhadap jiwa, dimana produk yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada keamanan dan kesehatan konsumen.                       |
|                              | Pembukaan peluang kerja bagi masyarakat dan pelibatan peaku usaha dalam jaringan distribusi sebagai sumber penghasilan halal yang berkelanjutan.   | <i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan):<br>Ketersediaan sumber penghasilan yang halal dan berkelanjutan mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup yang bersumber dari harta yang halal memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, serta lingkungan hidup yang lebih baik |
|                              | Pertama, kepemilikan sumber air artesis tetap berada di bawah otoritas yayasan tanpa pengalihan hak kepada pihak manapun. Kedua, sumber air        | <i>Hifz al-Mal</i> (Menjaga Harta):<br>Terwujudnya keseimbangan antara menjaga keutuhan pokok harta wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya. Sehingga perlindungan harta tidak                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | dikembangkan secara aktif menjadi produk yang menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.                                                    | hanya dilihat dari upaya menjaga keberadaan fisik aset, tetapi juga mencakup pengelolaan yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang                                                                                                                                                          |
| <i>Maqashid<br/>Hajiyyat</i> | Pengembangan sumber air artesis menjadi produk AMDK sebagai respons atas besarnya air yang tidak optimal jika hanya dimanfaatkan secara langsung. | Transformasi aset menjadi unit usaha produktif secara signifikan mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan kelebihan debit air sekaligus membuka ruang bagi terciptanya manfaat yang jauh lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan pemanfaatan secara langsung.                                                  |
|                              | Kerjasama pengelolaan dengan CV. Agung Jami' yang memiliki kompetensi, sementara yayasan tetap memegang kendali sebagai pemilik aset.             | Keterbatasan kompetensi nazhir sebagai pemilik aset dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan, sehingga kerjasama dengan pihak yang memiliki keahlian memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional dan efisien tanpa menghilangkan kontrol nazhir sebagai pemegang amanah.      |
|                              | Penerapan sistem pengawasan berkala dan pelaporan keuangan rutin setiap bulan kepada yayasan.                                                     | Keberadaan sistem manajemen yang terstruktur melalui pengawasan berkala dan pelaporan keuangan rutin memberikan kemudahan bagi nazhir dalam memperoleh informasi secara menyeluruh, sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan pengelolaan harta wakaf dapat diperanggungjawabkan dengan baik. |
|                              | Ketersediaan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan                                                                                       | Kemandirian finansial menghilangkan ketergantungan masjid pada donasi jamaah yang tidak menentu dan                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | dari bagi hasil keuntungan unit usaha.                                                                                                                                           | memberikan kemudahan dalam pembiayaan operasional masjid, meningkatkan kemandirian finansial, serta memberikan fleksibilitas bagi masjid dalam menjalankan dan mengembangkan fungsi keagamaannya.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Maqashid Tahsiniyyat</i> | Penerapan standar produksi yang terstruktur, penggunaan teknologi dalam proses pengolahan air, pengendalian kualitas, serta perolehan sertifikat halal MUI, izin edar BPOM, SNI. | Komitmen ini menunjukkan adanya upaya penyempurnaan dalam aspek kualitas produk, manajemen, dan pelayanan. Selain itu, hal ini mencerminkan keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam bermuamalah.                                                                                                                                  |
|                             | Transparansi laporan keuangan dan adanya mekanisme pengawasan berkala sebagai perwujudan nilai amanah dan kejujuran.                                                             | Penggunaan sistem manajemen yang tertib, transparansi laporan keuangan, serta adanya mekanisme pengawasan berkala juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola wakaf. Praktik ini mencerminkan etika muamalah yang menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai nilai yang dijunjung karena kesadaran bahwa harta yang dikelola adalah amanah yang harus diertanggungjawabkan. |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang secara substantif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian tersebut tercermin dari legalitas pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang sebagai nazhir organisasi yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan memiliki sertifikat nazhir, sehingga memenuhi aspek administratif dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan perwakafan. Selain itu, status harta wakaf tetap terjaga tanpa adanya peralihan kepemilikan, sementara pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan wakaf juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid dan kegiatan kemaslahatan umat, yang sejalan dengan peruntukan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peran nazhir sebagai pengelola dijalankan secara bertanggung jawab melalui mekanisme kerja sama dengan pihak profesional dalam pengelolaan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Q-Jami', yang disertai dengan sistem pengawasan dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jami' Kota Malang tidak hanya memenuhi aspek legal formal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga mencerminkan prinsip pengelolaan wakaf yang

produktif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan yang berkelanjutan bagi umat.

- 2) Ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui kerangka *maqashid syari'ah*, implementasi wakaf produktif ini telah berhasil mewujudkan kemaslahatan pada ketiga tingkatan. Pada tingkatan *dharuriyyat*, empat unsur pokok terpenuhi secara substantif, yaitu *hifz al-din* melalui alokasi keuntungan untuk fungsi keagamaan masjid, *hifz al-nafs* melalui jaminan keamanan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi resmi, *hifz al-nasl* melalui penyediaan sumber penghasilan halal, dan *hifz al-mal* melalui penjagaan keutuhan aset wakaf sekaligus pengembangannya secara produktif. Pada tingkatan *hajiyyat*, kemaslahatan terwujud melalui transformasi aset yang mengoptimalkan surplus debit air, profesionalisasi pengelolaan, sistem pelaporan yang memperkuat pengawasan nazhir, serta kemandirian finansial masjid. Pada tingkatan *tahsiniyyat*, terwujud melalui komitmen terhadap penyempurnaan kualitas produk dan manajemen serta perwujudan nilai amanah melalui transparansi pengelolaan dan mekanisme pengawasan berkala.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif, yayasan masjid perlu mempertimbangkan pengembangan kapasitas internal sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada satu pihak pengelola. Pelatihan yang dilakukan akan memperkuat kemampuan internal dalam memahami proses operasional, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap unit usaha. Dengan demikian, yayasan tidak hanya berperan sebagai pemilik aset, tetapi juga memiliki kapasitas yang memadai dalam mengendalikan arah pengelolaan wakaf secara lebih mandiri dan profesional. Selain itu, penguatan kapasitas internal juga berfungsi sebagai bentuk

antisipasi terhadap ketergantungan pada pihak pengelola, sehingga keberlangsungan pengelolaan wakaf tetap terjaga meskipun terjadi perubahan dalam kerja sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Juz 2. Baghdad: Matba'ah al-Irsyâd, 1977.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtâj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, Juz 10. Beirut Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VIII. Damsyik: al-Fikr, 1989.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. Fathul Mu'in Bisyarh Qurrati Al-Ain. Semarang: Toha Putra, 2000.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Choliq, Abdul. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Standar Profesionalisme Nazhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Huda, Miftal. *Mengalirkan Mamfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfus Ridwan Institute, 2021.
- Karyoto. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Putaka Setia, 2010.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Syaikh bin Shalih dan Al-Utsaimin. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Mulyadi dan Widi Winarso. *Pengantar Manajemen*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Pujiyono, Arif, dkk. *Transformasi Pengembangan Wakafdi Tanah Air*. Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2025.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suarsa, Senny Handayani, dkk. *Pengantar Manajemen*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Tgk. Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Widyastuti, Tiya Vika. Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

## JURNAL/ARTIKEL

- A'yun, Qurrotul. "Transformasi Bentuk Fisik pada Tipologi Fasade Masjid Jami' Malang." *EMARA: Indonesian Journal of Architecture* 1, no. 2 (2015).  
<https://jurnalsaintek.uinsa.ac.id/index.php/EIJA/article/view/9>

- Aji, Arief Rakhman. "Larangan Meninggalkan Generasi yang Lemah Perspektif Tafsir Maqashidi." *AEJ: Advances in Education journal* 1, no. 6 (2025). <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/91>
- Aswandi, dkk. "Praktik Perwakafan Di Indonesia Analisis Komparatif Era Pasca-Kemerdekaan Hingga Implementasi UUNo. 41 Tahun 2004." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2024). <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/669/506>
- Bashori, Dhofir Catur, Miftahul Hasanah, dan Hasna' Huwaida, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025). <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3405/1061>
- Habibullah, Eka Sakti. "Urgensi Hifzhu Ad-Din dan Institusionalisasi Ibadah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 8 (2016). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/160>
- Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *MEIS: Jurnal Moddle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018). <https://scispace.com/pdf/pemberdayaan-wakaf-produktif-upaya-strategis-untuk-1faao7r0l3.pdf>
- Kamaluddin, Imam, dan Muhammad Vicki Azhari. "Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut syatMaqashid Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/24308/8381/62276>
- Khusairi. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1185>
- Lubis, Rizki Maulana, Kamaruddin, dan Rahmatul Akbar, "Manajemen Wakaf Produktif dalam Bentuk Usaha Kuliner di MasjidAsy-Syafaah Kampung Bicara Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 19, no. 1 (2025). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/7107/pdf>
- Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika R dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *AL IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*

- Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014). [https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/1/Jurnal%20\(AI-Iqishadiyah\).pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/1/Jurnal%20(AI-Iqishadiyah).pdf)
- Naja, Safinatun, dan Faishal Agil Al Munawar. "Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 3 (2023). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/5837>
- Nasir, Arinal, dkk. "Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025). <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/jureksi>
- Pratama, Pradika Yoga, "Urgensi Label Halal dalam Makanan sebagai Manifestasi Hifz Nafs." *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/download/3899/1318>
- Raehana, Syarifa, dan Hartina. "Peran Wakaf Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah Unruk Penguatan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 3 (2024). 15-16. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/826/1021>
- Sabirin, Yoga Basyiril, Muhammad Zen, dan Fatmawati. "Penguatan Dakwah Badan Wakaf Indonesia Melalui Pembinaan Nazhir." *AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah* 18, no. 2 (2025). 94-96. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/3549>
- Sholicha, Imroatus, dan Khusnudin. "Legalitas Dan Implementasi Wakaf Produktif Digital Berbasis Agribisnis: Studi Kasus Wakaf Pisang Cavendish Pada Platform Satu Wakaf Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 2 (2025). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/2768/1426>
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusoalikhin. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 2 (2020). <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2330/0>

## SKRIPSI

- Al Rais, M. Ridho. *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro*. Undergraduate Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Mahfud, Muhammad Sahal. *Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*. Undergrduate Skripsi, Universitas Islam Negeru Walisongo Semarang, 2021.
- Mardi, Nurhaliani. *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. Undergraduate Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2024. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10036/>
- Romadhon, Ahmad. *Implementasi Wakaf Poduktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Global Wakaf Malang)*. Undergraduate Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35366/>
- Umar. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2021. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19121/>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## WEBSITE

- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia “Siwak: Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”. diakses pada 30 November 2025. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Masjid Agung Jam' Malang. diakses pada 01 April 2026 <https://masjidjamimalang.com/>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1122 /F.Sy.1/TL.01/11/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 Desember 2025

Kepada Yth.  
Ketua Kantor Masjid Agung Jami' Kota Malang  
Jalan Merdeka Barat No. 3, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur  
65119

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zaidar Pujiyanto  
NIM : 220202110049  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah Terhadap Implementasi Wakaf Produktif pada Pemanfaatan Aset Tempat Ibadah (Studi di Masjid Agung Jami' Kota Malang),**  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
*[Signature]*  
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Bukti Wawancara



Lampiran 3. Izin Edar BPOM

| Daftar Semua Produk                                        |                                          |                                                                                                                                           |                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 10                                                         |                                          | Filter                                                                                                                                    | Cari...                                          |
| Tipe                                                       | Nomor Registrasi                         | Nama Produk                                                                                                                               | Pendaftar                                        |
| PO                                                         | MD 123782000201628<br>Terbit: 2025-12-23 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral)<br>Merk: Q-jami<br>Kemasan: Botol Plastik PET (220 ml, 250 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, 15000 ml) | AGUNG JAMI<br>Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia |
| PO                                                         | MD 123782000301628<br>Terbit: 2025-12-23 | Air Minum Dalam Kemasan - Air Demineral<br>Merk: Q-jami<br>Kemasan: Galon Plastik PC (15 L dan 19 L)                                      | AGUNG JAMI<br>Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia |
| PO                                                         | MD 123782000101628<br>Terbit: 2025-12-17 | Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral)<br>Merk: Q-jami<br>Kemasan: Gelas Plastik PP (120 ml dan 240 ml)                                  | AGUNG JAMI<br>Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia |
| Data ke 1 - 3 dari 3 (filtered from 642,468 total entries) |                                          |                                                                                                                                           | Sebelumnya 1 Dari 1 Selanjutnya                  |

Lampiran 4. Serifikat Halal Air Minum Dalam Kemasan Q-Jami’



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية إندونيسيا  
SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)  
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID35110025583620825

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :  
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :  
MUI-LPPOM-07120042670825 Tanggal 08 Agustus 2025

Jenis Produk  
Type of Product

Nama Produk  
Name of Product

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

Alamat Pelaku Usaha  
Company's Address

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

Minuman dengan pengolahan

-Terlampir / As Attached-

CV. AGUNG JAMI'

JL. MERDEKA BARAT NO. 03 KEL. KAUMAN KEC.  
KLOJEN , KOTA MALANG, JAWA TIMUR, 65119,  
INDONESIA

09 Agustus 2025

نوع المنتج

اسم المنتج

اسم الشركة

عنوان الشركة

أصدرت الشهادة  
بجائزنا في

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations  
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

 Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

127



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

|                                               |                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nomor Sertifikat<br><i>Certificate Number</i> | ID35110025583620825                                                                                               | رقم الشهادة  |
| Nama Pelaku Usaha<br><i>Name of Company</i>   | CV. AGUNG JAMI'                                                                                                   | اسم الشركة   |
| Jenis Produk<br><i>Type Product</i>           | Minuman dengan pengolahan                                                                                         | نوع المنتج   |
| Alamat Pabrik<br><i>Factory's Address</i>     | CV. AGUNG JAMI'<br>JL. MERDEKA BARAT NO. 03 KEL. KAUMAN KEC. KLOJEN, KOTA<br>MALANG, JAWA TIMUR, 65119, INDONESIA | عنوان المصنع |

Daftar Produk / Product Name

| No | Nama Produk/ Product Name              |
|----|----------------------------------------|
| 1  | AMDK Demineral Q-JAMI'                 |
| 2  | AMDK Demineral Muslimat NU Kota Malang |
| 3  | AMDK Deminireal RJQ                    |
| 4  | AMDK DEMINERAL ABAHQU                  |
| 5  | AMDK Demineral AQUIN                   |
| 6  | AMDK Demineral RSI Unisma              |

Hal 1 / Total Produk: 6

Diterbitkan di Jakarta pada 09 Agustus 2025  
*Issued in Jakarta on*

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
*HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY*  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

|                        |   |                                                                                  |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                   | : | Zaidar Pujianto                                                                  |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | Malang, 16 Mei 2004                                                              |
| NIM                    | : | 220202110049                                                                     |
| Program Studi          | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                            |
| Alamat                 | : | Perum Kebonsari Indah Blok D 14, RT 07,<br>RW 04, Jalan Terusan Lowokdoro, Sukun |
| Email                  | : | <a href="mailto:zaidarpujianto@gmail.com">zaidarpujianto@gmail.com</a>           |

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| SD/MI   | : | SDN Gadang 1                     |
| SMP/MTS | : | MTS Attaraqqie Putri             |
| SMA/MA  | : | MA Attaraqqie Putri              |
| S1      | : | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |